

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 4/PR.00.02/K.SU/04/2026**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta mengacu ke Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Strategis (Restra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1679);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029;

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 berupa dokumen perencanaan yang memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi; dan
 - c. target kinerja, data dan informasi kinerja, dan kerangka pendanaan, disusun berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Dokumen perencanaan dalam Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dimuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Dokumen perencanaan yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal:

- a. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamatkan perubahan Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029; dan/atau
 - b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Perubahan Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 5

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan,
pada tanggal 5 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**



M. ASWIN DIAPARI LUBIS

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Inspektur Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
5. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Lampiran I : Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 4/PR.00.02/K.SU/04/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

A. Latar Belakang

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan bernegara Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dijamin melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara berkala dan demokratis. Pemilu bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan sebagai jaminan konstitusional bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakilnya secara langsung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mendesain kerangka kehidupan demokrasi melalui Pemilu sebagai sarana konstitusional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dipilih secara demokratis.

Dalam konteks tersebut, pengawasan pemilu hadir sebagai penjaga etika dan legitimasi proses demokratis. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip "jujur dan adil" (JURDIL) inilah yang menjadi landasan filosofis sekaligus mandat konstitusional bagi keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai institusi penjaga integritas pemilu.

Indonesia sebagai negara demokrasi memposisikan Pemilu sebagai instrumen fundamental untuk mendapatkan legitimasi rakyat serta jaminan kebebasan politik sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam prinsip pemilu demokratis harus terdapat jaminan penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil) setiap lima tahun sekali. Kualitas hasil pemilu maupun jalannya roda pemerintahan negara di masa yang akan datang ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan Pemilu. Proses pelaksanaan Pemilu yang dipenuhi oleh kecurangan, kekerasan/intimidasi, penyalahgunaan, pelanggaran dan ketidakadilan akan berdampak pada perpecahan dan disintegrasi bangsa maupun menurunkan tingkat legitimasi rakyat terhadap pemerintahan terpilih yang pada ujungnya menghambat laju pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa.

Dalam konteks kewilayahan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu nasional, memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi. Provinsi Sumatera Utara yang memiliki karakteristik geografis, demografis, sosial-budaya, dan dinamika politik yang kompleks, pengawasan pemilu yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah potensi pelanggaran, konflik, dan disintegrasi sosial, maka perlu disusun suatu format langkah strategis dalam melakukan tugas fungsi Bawaslu sebagai suatu sistem pengawasan pemilu di daerah. Untuk mengukuhkan tujuan tersebut khususnya dalam memperkuat sistem Pemilu dan demokrasi melalui Pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyusun manajemen dan tata kelola perencanaan organisasi untuk menentukan arah kerja kelembagaan dalam suatu rencana strategis (Renstra) agar kegiatan Pengawasan Pemilu berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 disusun sebagai turunan dari Renstra Bawaslu RI 2025-2029, dimana Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini inline dalam pencapaian kinerja Bawaslu RI, yang berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025. Dokumen ini menjadi arahan strategis bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan pemilu selama lima tahun ke depan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik dan tantangan lokal di Sumatera Utara.

Dalam perspektif pengawasan pemilu, terdapat dua aspek penguatan yaitu: (1) struktur kelembagaan pengawas pemilu sampai dengan tingkat kabupaten/kota bersifat permanen (tetap); dan (2) tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas pemilu sesuai tingkatannya, khususnya untuk melakukan penegakan hukum pemilu melalui penanganan pelanggaran administratif pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pasca diundangkannya UU Pemilu, terkhusus dengan adanya penguatan kelembagaan pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tantangan dan peluang yang ditindaklanjuti dalam kerangka kerja perencanaan kelembagaan yang didasarkan pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang didalamnya memuat Visi Bawaslu yaitu *“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”*.

Visi tersebut bertujuan akhir agar Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Dimensi “terpercaya” pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Evaluasi atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020–2024 menjadi salah satu dasar dalam merumuskan Renstra Tahun 2025–2029. Selain itu, Renstra Tahun 2025–2029 digunakan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), dasar penyusunan program dan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran, dan instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja lembaga guna mendukung capaian kinerja Bawaslu Republik Indonesia.

B. Perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara

1. Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membawahi unit kerja setingkat eselon 3 sebanyak 33 Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap/permanen. Berdasarkan LKIP Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 total jumlah Pengawas Pemilu pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Utara berjumlah 52.561 personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
pada Pemilu tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Komisioner	Panwascam	Panwas D/K	Pengawas TPS	Jumlah
1	Provinsi Sumatera Utara	7				7
2	Kabupaten Asahan	5	25	204	2.449	2.683
3	Kabupaten Batu Bara	3	12	151	1.446	1.612
4	Kabupaten Dairi	3	15	169	938	1.125
5	Kabupaten Deli Serdang	5	22	394	6.123	6.544
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	3	10	154	680	847
7	Kabupaten Karo	3	17	269	1.217	1.506
8	Kabupaten Labuhanbatu	5	9	98	1.463	1.575
9	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3	5	54	1.025	1.087
10	Kabupaten Labuhanbatu Utara	3	8	90	1.306	1.407
11	Kabupaten Langkat	5	23	277	3.127	3.432
12	Kabupaten Mandailing Natal	5	23	404	1.417	1.849
13	Kabupaten Nias	3	10	170	481	664
14	Kabupaten Nias Barat	3	8	105	291	407
15	Kabupaten Nias Selatan	3	35	461	1.058	1.557
16	Kabupaten Nias Utara	3	11	113	449	576
17	Kabupaten Padang Lawas	3	17	303	801	1.124
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	3	12	388	874	1.277
19	Kabupaten Pakpak Bharat	3	8	52	172	235
20	Kabupaten Samosir	3	9	134	465	611
21	Kabupaten Serdang Bedagai	5	17	243	2.158	2.423
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	5	32	413	3.052	3.502
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	3	15	248	1.074	1.340
24	Kabupaten Tapanuli Utara	3	20	215	1.099	1.337
25	Kabupaten Toba	3	15	252	1.036	1.306
26	Kota Binjai	3	16	244	698	961
27	Kota Gunungsitoli	3	5	37	812	857
28	Kota Padangsidimpuan	3	6	101	413	523
29	Kota Pematangsiantar	5	21	151	6.933	7.110
30	Kota Sibolga	3	6	79	702	790
31	Kota Tanjungbalai	3	8	53	796	860
32	Kota Tebing Tinggi	3	4	17	258	282
33	Kota Medan	3	6	31	545	585
34	Kabupaten Simalungun	3	5	35	517	560
Total		122	455	6.109	45.875	52.561

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan Teknis Pengawasan Pemilu pada jenjang Kabupaten/Kota, Kecamatan dan bahkan pada tingkat Kelurahan/Desa. Pelatihan bagi Pengawas Pemilu yang dilakukan mencapai empat (4) kompetensi, yakni: (1) Kompetensi dasar berkaitan dengan aspek pengetahuan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan; (2) kompetensi teknis berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap

para peserta diklat; (3) kompetensi tematik berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan (skill) yang diberikan kepada peserta pelatihan terkait dengan isu atau tema-tema spesifik berkaitan dengan ruang lingkup pengawasan untuk semua sasaran peserta pelatihan; dan (4) kompetensi sosio-kultural berkaitan dengan sejumlah aspek seperti kepemimpinan, etika, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas, kompetensi dan keahlian yang menunjang dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu, sebagaimana program Bawaslu RI melalui Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat).

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengawasan Pemilu yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelatihan dan Sertifikasi Mediator pada divisi Penyelesaian Sengketa;
2. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu pada PHPU di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kabupaten/kota;
4. Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembekalan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Pelatihan Pembuatan Pelaporan Konten Dan Pelatihan Media Sosial;
6. Pelatihan Terkait Penanganan Tindakan Ketika Website Mengalami Gangguan, Internet Mati Atau Diretas;
7. Pelatihan Jurnalisme; dan
8. Pelatihan Legal Opinion dan Advokasi Hukum.

2. Sumber Daya Kesekretariatan

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara didukung secara teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh jajaran kesekretariatan. Pada kurun waktu 2020 s.d. 2024, jajaran sekretariat pengawas pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mengalami peningkatan melalui penyempurnaan dan pemenuhan struktur aparatur sekretariat pengawas pemilu, seperti pada berikut:

Tabel 2 Jumlah Klasifikasi Jenis Kepegawaian di Lingkungan
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	PNS Organik	PNS DPK	CPNS	PPPK	Tenaga Pendukung	Jumlah
1	Provinsi Sumatera Utara	39	0	4	33	14	90
2	Kabupaten Asahan	5	0	3	20	4	32
3	Kabupaten Batu Bara	0	2	3	13	3	21
4	Kabupaten Dairi	0	5	3	10	3	21
5	Kabupaten Deli Serdang	0	0	3	14	3	20
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	0	0	3	15	3	21
7	Kabupaten Karo	0	0	3	19	3	25
8	Kabupaten Labuhanbatu	1	1	3	13	3	21
9	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	2	3	12	3	21
10	Kabupaten Labuhanbatu Utara	0	2	3	16	3	24
11	Kabupaten Langkat	0	0	3	16	4	23
12	Kabupaten Mandailing Natal	2	2	3	13	4	24

No	Kabupaten/Kota	PNS Organik	PNS DPK	CPNS	PPPK	Tenaga Pendukung	Jumlah
13	Kabupaten Nias	1	3	3	14	3	24
14	Kabupaten Nias Barat	0	0	3	13	3	19
15	Kabupaten Nias Selatan	3	1	3	11	4	22
16	Kabupaten Nias Utara	0	2	3	14	3	22
17	Kabupaten Padang Lawas	0	2	3	11	2	18
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	0	5	3	11	4	23
19	Kabupaten Pakpak Bharat	3	1	3	11	4	22
20	Kabupaten Samosir	2	0	3	13	3	21
21	Kabupaten Serdang Bedagai	0	2	3	13	3	21
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	1	3	15	3	23
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	0	3	10	3	17
24	Kabupaten Tapanuli Utara	2	0	3	13	3	21
25	Kabupaten Toba	1	1	3	14	4	23
26	Kota Binjai	2	0	3	10	4	19
27	Kota Gunungsitoli	0	3	2	13	3	21
28	Kota Padangsidimpuan	0	6	3	15	3	27
29	Kota Pematangsiantar	3	0	3	13	3	22
30	Kota Sibolga	1	1	3	9	3	17
31	Kota Tanjungbalai	0	3	3	13	3	22
32	Kota Tebing Tinggi	0	1	3	12	3	19
33	Kota Medan	11	0	3	11	4	29
34	Kabupaten Simalungun	2	3	3	19	3	30
Total		81	49	102	472	121	825

Data update: 16 Januari 2026

Tabel 3 Jumlah Jenis Jabatan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Tenaga Pendukung	Jumlah
1	Provinsi Sumatera Utara	4	39	33	14	90
2	Kabupaten Asahan	2	20	6	4	32
3	Kabupaten Batu Bara	0	9	9	3	21
4	Kabupaten Dairi	0	10	8	3	21
5	Kabupaten Deli Serdang	0	15	2	3	20
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	0	12	6	3	21
7	Kabupaten Karo	0	15	7	3	25
8	Kabupaten Labuhanbatu	2	14	2	3	21
9	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	0	9	9	3	21
10	Kabupaten Labuhanbatu Utara	0	14	7	3	24
11	Kabupaten Langkat	0	10	9	4	23
12	Kabupaten Mandailing Natal	2	11	7	4	24
13	Kabupaten Nias	0	12	9	3	24
14	Kabupaten Nias Barat	0	14	2	3	19
15	Kabupaten Nias Selatan	4	11	3	4	22
16	Kabupaten Nias Utara	0	10	9	3	22

No	Kabupaten/Kota	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Tenaga Pendukung	Jumlah
17	Kabupaten Padang Lawas	0	9	7	2	18
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	4	10	5	4	23
19	Kabupaten Pakpak Bharat	3	10	5	4	22
20	Kabupaten Samosir	0	11	7	3	21
21	Kabupaten Serdang Bedagai	0	10	8	3	21
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	0	10	10	3	23
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	0	8	6	3	17
24	Kabupaten Tapanuli Utara	0	11	7	3	21
25	Kabupaten Toba	2	10	7	4	23
26	Kota Binjai	0	10	5	4	19
27	Kota Gunungsitoli	0	12	6	3	21
28	Kota Padangsidimpuan	2	14	8	3	27
29	Kota Pematangsiantar	0	10	9	3	22
30	Kota Sibolga	0	9	5	3	17
31	Kota Tanjungbalai	0	9	10	3	22
32	Kota Tebing Tinggi	0	10	6	3	19
33	Kota Medan	4	13	8	4	29
34	Kabupaten Simalungun	2	17	8	3	30
Total		31	418	255	121	825

Data update: 16 Januari 2026

Guna meningkatkan kualitas kinerja jajaran sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap Pengawasan Pemilu. Jajaran Sekretariat telah diberikan pelatihan sekretariat diantaranya: Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis, Orientasi PPPK, Pelatihan PBJP, Pelatihan Dasar CPNS dan lain-lain.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan suatu organisasi. Sarana dan prasarana pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Sumatera Utara diharapkan dapat menunjang pencapaian visi Bawaslu. Sampai dengan akhir tahun 2024 Prasarana Gedung Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota, pinjam pakai sejumlah 8 gedung kantor, Sewa sejumlah 25 gedung kantor. Namun Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara telah memiliki tanah untuk gedung kantor yang status kepemilikannya milik sendiri (Hibah).

Struktur kelembagaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk sebanyak 2 satuan kerja (satker) pada tingkat kabupaten/kota, yaitu Bawaslu Kota Medan dan Bawaslu Kabupaten Simalungun. Sisanya sebanyak 31 Kabupaten/Kota masih berstatus non satker dengan menginduk pada dipa bawaslu Provinsi.

4. Produk Hukum Pengawasan Pemilu

Sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu yang terintegrasi, Bawaslu

Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk membuat atau menerbitkan produk hukum (seperti peraturan, pedoman, atau ketentuan hukum baru yang bersifat umum dan mengikat). Kewenangan legislatif atau regulasi dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu secara nasional berada di tangan Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Bawaslu RI, sebagai institusi tingkat pusat, merupakan satu-satunya lembaga dalam struktur Bawaslu yang diberi mandat oleh undang-undang untuk:

- Menyusun dan menetapkan peraturan, pedoman, dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku secara nasional.
- Menerbitkan petunjuk teknis yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.
- Membuat produk hukum lain yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengawasan pemilu secara seragam di seluruh Indonesia.

Peran utama Bawaslu Provinsi adalah menjalankan, menerapkan, dan mengimplementasikan seluruh produk hukum yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI tersebut. Dengan kata lain, Bawaslu Provinsi bertindak sebagai pelaksana operasional di wilayah provinsinya.

Tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi dalam konteks ini meliputi:

- Menginternalisasikan dan mensosialisasikan semua peraturan dan pedoman dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- Melakukan pengawasan agar implementasi produk hukum Bawaslu RI di tingkat bawah berjalan sesuai koridor.
- Menangani pelanggaran dan sengketa di wilayah provinsi dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan pusat.
- Melaporkan dan merekomendasikan perkembangan di lapangan kepada Bawaslu RI, yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu RI untuk menyempurnakan atau menerbitkan produk hukum baru jika diperlukan.

5. Sistem Informasi Pengawasan Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, sebagai bagian integral dari sistem pengawasan pemilu di Indonesia, secara konsisten berkomitmen untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah dengan mengimplementasikan dan menjalankan sistem teknologi informasi yang dikembangkan secara terpusat oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Sistem teknologi informasi ini bukan sekadar alat bantu, melainkan fondasi digital yang memperkuat integritas proses pengawasan. Dengan mengadopsi sistem dari tingkat pusat, Bawaslu Provinsi memastikan adanya:

- Standarisasi dan Integrasi Data: Seluruh proses pengawasan, mulai dari penerimaan laporan masyarakat, pemantauan pelanggaran, hingga verifikasi dan tindak lanjut, terekam dalam satu platform terpadu. Hal ini menghilangkan disparitas data dan memudahkan pelacakan serta analisis.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem ini dirancang untuk memberikan akses informasi yang terukur kepada pemangku kepentingan, sesuai regulasi. Masyarakat dapat terlibat lebih aktif, sementara koordinasi dengan KPU dan institusi penegak hukum menjadi lebih terdokumentasi dengan baik.
- Efisiensi dan Kecepatan Respons: Laporan pelanggaran dari manapun di wilayah provinsi dapat masuk dan terdistribusi dengan cepat ke struktur

pengawasan di tingkat kabupaten/kota. Sistem ini memperpendek waktu respons dan mempercepat penanganan kasus.

- Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Sistem TI Bawaslu RI dilengkapi dengan fitur-fitur seperti dashboard analitis, arsip digital bukti, dan pelaporan otomatis. Ini memberdayakan seluruh anggota dan relawan pengawas di tingkat provinsi untuk bekerja lebih berbasis data (data-driven) dan terukur.

Dengan menjalankan sistem terpusat ini, Bawaslu Provinsi menunjukkan keseragaman visi dan kesatuan komando dalam pengawasan pemilu. Langkah ini juga mencerminkan sikap profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman, di mana teknologi informasi menjadi penopang utama governance yang akuntabel.

Secara esensial, pengoperasian sistem teknologi informasi dari Bawaslu RI oleh Bawaslu Provinsi adalah bukti nyata dari upaya mewujudkan pengawasan pemilu yang modern, kredibel, dan berintegritas tinggi, demi menjaga kedaulatan rakyat dalam setiap proses demokrasi di daerah.

Dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel sebagaimana amanat misi Bawaslu pada tahun 2020-2024. Bawaslu telah membangun 25 sistem teknologi informasi/aplikasi sebagai berikut:

Tabel 4 Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengawasan Pemilu

No	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
1.	Sistem Pengawasan Pemilu 2024 (SIWASLU)	https://siwaslu.bawaslu.go.id/signin	Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilu 2024
2.	Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH)	https://siwaslih.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilihan 2024
3.	Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (SIPEKAPILU)	https://sipekapilu.bawaslu.go.id/	Portal yang berisi publikasi infografis peta kerawanan Pemilu, data indeks kerawanan Pemilu (IKP) dan instrumen yang digunakan oleh jajaran pengawas pemilu dalam memetakan kerawanan Pemilu dan Pilkada di Indonesia
4.	Aplikasi Form A Online	https://formaonline.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pengawas pemilu dalam melaporkan hasil pengawasan pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan

No	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
5.	Aplikasi Form Pencegahan Online	https://formpencegahan.bawaslu.go.id/signin	Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta untuk memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh Pimpinan
6.	Kanal kader pengawas partisipatif (PRAKARSA)	https://prakarsa.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan menjangkau informasi dan komunikasi antar alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
7.	Aplikasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring	https://skpp.bawaslu.go.id/	Portal yang digunakan sebagai Pelatihan Daring Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
8.	Komunitas Digital Pengawas Partisipatif (JARIMUAWASI PEMILU)	https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/	Portal Komunitas Digital bagi masyarakat agar dapat turut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu atau pemilihan sebagai upaya pencegahan
9.	Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAPLAPOR)	https://sigaplapor.bawaslu.go.id/	Sistem yang memberikan layanan kepada masyarakat dan stakeholder Pemilu, SiGapLapor memberikan kemudahan untuk menyampaikan laporan serta mendapatkan informasi proses dan hasil penanganan pelanggaran
10.	Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)	https://sips.bawaslu.go.id	Sistem Informasi yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, pemantauan proses serta laporan hasil dari pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan ke Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
11.	Media Rekrutmen Pengawas Bawaslu (MRBawaslu)	https://mr.bawaslu.go.id/	Sistem yang digunakan untuk memantau kinerja jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat Adhoc hingga pusat

No	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
12.	Sistem Informasi Aplikasi Pendaftaran Pengawas Pemilu (SIAPPP)	http://panwaslu.org/	Sistem yang digunakan untuk melakukan Rekrutmen Pengawas Adhoc Bawaslu
13.	Sistem Data Online Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMOD)	http://sdmod.bawaslu.go.id/	Sistem yang digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan data terkait kepegawaian dan organisasi Bawaslu di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah
14.	Sistem Informasi Pelantikan (SILANTIK)	https://silantik.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan SK Pelantikan di Lingkungan Bawaslu
15.	JDIH Bawaslu	https://jdih.bawaslu.go.id/	Website Produk Hukum Bawaslu
16.	Library Digital	https://e-lib.bawaslu.go.id/	Perpustakaan Digital Bawaslu
17.	Aplikasi Self Assessment Question (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	https://emonevki.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan penilaian keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
18.	Helpdesk Keuangan Bawaslu	https://helpdesk.keu.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pembantuan oleh Biro Keuangan dan BMN
19.	Journal Bawaslu	https://journal.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk mempublikasikan jurnal yang berkaitan dengan pengawasan pemilu
20.	Layanan Bawaslu	https://layanan.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pembantuan oleh Pusat Data dan Informasi
21.	LMS Bawaslu	https://lms.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana e-learning dalam pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu
22.	Portal Data Terbuka Bawaslu	https://opendata.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai deseminasi dan berbagai pakai data oleh wali data dan produsen data Bawaslu
23.	Website PPID	https://ppid.bawaslu.go.id/	Website Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu

No	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
24.	Aplikasi PPID terintegrasi	https://ppidapp.bawaslu.go.id/	Website Terintegrasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
25.	Aplikasi SPPD Terintegrasi	https://rdkspd.bawaslu.go.id/home	Aplikasi untuk pembuatan SPD Bawaslu
26.	Sistem Informasi Realisasi Anggaran	https://sira.bawaslu.go.id/	Sistem untuk menampilkan Realisasi Anggaran di Lingkungan Bawaslu
27.	Aplikasi Laporan Hasil Kekayaan	https://lhkasn.bawaslu.go.id/	salah satu sistem yang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan para aparatur sipil negara yang bekerja di Bawaslu. Sistem ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan para pegawai negeri sipil di lingkungan Bawaslu

C. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu

Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu sesuai Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020, Pemilu tahun 2024 dan Pemilihan tahun 2024. Adapun hasil kinerja pengawasan pemilu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pengawasan pemilu tidak hanya bersifat represif, tetapi lebih penting lagi bersifat preventif. Aspek pencegahan merupakan ujung tombak dalam menciptakan iklim pemilu yang berintegritas, damai, dan bermartabat. Sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan berbagai strategi dan program pencegahan yang komprehensif dan proaktif dengan hasil yang signifikan.

a. Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Intensif

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara secara masif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup:

- Penyelenggara Pemilu: Memberikan pembekalan berkelanjutan kepada KPU, Panwaslu, dan jajarannya untuk memastikan pemahaman yang utuh terhadap prosedur, norma, dan larangan, sehingga mengurangi potensi pelanggaran akibat ketidaktahuan.
- Para Pihak Peserta Pemilu (Parpol dan Bakal Calon): Melakukan pertemuan rutin dan komunikasi intensif untuk menyampaikan batasan-batasan kampanye, aturan pendanaan, serta larangan pelanggaran administratif dan pidana pemilu. Ini telah berhasil menciptakan iklim komunikasi yang terbuka dan preventif.
- Masyarakat dan Saksi: Melalui media konvensional dan digital, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara gencar menyosialisasikan hak dan kewajiban masyarakat, tata cara melaporkan pelanggaran, serta pentingnya

peran saksi dan pengawas partisipatif. Program "Jaga Suara Kita" dan "Kawal Pemilu Bersama" berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat.

b. Pemantauan Potensi Kerawanan dan Early Warning System

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membangun sistem deteksi dini yang efektif dengan:

- Pemetaan Kerawanan: Melakukan identifikasi dan pemetaan menyeluruh terhadap daerah-daerah rawan konflik, baik berbasis isu SARA, politik uang, maupun intimidasi. Peta kerawanan ini menjadi acuan utama dalam penempatan pengawas dan alokasi sumber daya.
- Sistem Pelaporan Cepat (Quick Wins): Memfungsikan posko pengaduan terintegrasi dari tingkat provinsi hingga kecamatan, dilengkapi kanal online (aplikasi dan media sosial). Sistem ini mampu merespons cepat indikasi pelanggaran sebelum berkembang menjadi masalah besar.
- Koordinasi dengan Aparat Keamanan: Membentuk forum koordinasi rutin dengan Polri dan TNI untuk berbagi informasi intelijen, mengantisipasi gangguan keamanan, dan merancang langkah pre-emptif bersama, terutama pada masa kampanye dan pencoblosan.

c. Intervensi dan Mediasi Proaktif

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak menunggu laporan, tetapi aktif turun ke lapangan untuk mencegah eskalasi konflik:

- Mediasi Potensi Konflik: Bawaslu turun langsung mendamaikan ketegangan antar-kubu pendukung di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Simalungun, melalui dialog dan penandatanganan pakta perdamaian. Upaya ini berhasil mencegah puluhan potensi bentrok fisik.
- Peringatan Tertulis (Early Warning): Memberikan surat peringatan resmi kepada peserta pemilu yang kampanyenya berpotensi melanggar atau memicu keresahan, seperti penggunaan kata-kata provokatif atau dugaan penyebaran hoaks. Tindakan ini efektif meredam tensi dan mengembalikan kampanye pada koridor yang sehat.

d. Pengawasan Anggaran dan Pencegahan Politik Uang

Sosialisasi Ketat Aturan Pendanaan: Memastikan peserta pemilu memahami batasan dan pelaporan dana kampanye.

- Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang: Menggalakkan deklarasi dan kampanye masyarakat menolak politik uang, khususnya di daerah yang masuk dalam peta kerawanan.

e. Pemanfaatan Teknologi dan Data untuk Pencegahan

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memanfaatkan teknologi informasi untuk analisis tren pelaporan, pemantauan konten media sosial yang berpotensi hoaks dan ujaran kebencian, serta memverifikasi cepat informasi yang beredar. Tim Siber bekerja aktif memberikan klarifikasi dan peringatan dini untuk mencegah polarisasi di ruang digital.

Berdasarkan upaya pencegahan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil:

- Menurunkan escalation rate laporan pelanggaran menjadi pelanggaran berlanjut yang memerlukan sanksi.

- Meningkatkan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye damai dibandingkan pemilu sebelumnya.
- Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum selama masa-masa kritis tahapan pemilu, khususnya kampanye dan hari pemungutan suara.
- Membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan yang tidak hanya menunggu pelanggaran, tetapi aktif mencegahnya.

2. Pengawasan Partisipatif, Konsolidasi bersama Pemantau Pemilu.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menempatkan prinsip partisipasi publik sebagai fondasi utama pengawasan pemilu yang kredibel dan inklusif. Sepanjang tahapan Pemilu 2024, upaya sistematis dilakukan untuk tidak hanya mengajak, tetapi memberdayakan dan mengkonsolidasikan seluruh potensi masyarakat sipil, khususnya pemantau pemilu independen, sebagai mitra strategis dalam mengawal proses demokrasi.

a. Pembangunan Infrastruktur Partisipasi yang Inklusif dan Terjangkau

Sosialisasi dan Pendaftaran yang Masif: Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meluncurkan kampanye "Jadi Saksi, Jadi Pengawas" dan "Daftarkan Organisasi Anda sebagai Pemantau" melalui multi-platform. Pendaftaran difasilitasi secara daring dan luring hingga ke tingkat kabupaten/kota, menghasilkan peningkatan signifikan jumlah lembaga pemantau yang terakreditasi dan saksi yang tersertifikasi.

Penyediaan Akses Informasi: Seluruh dokumen dan data pemilu yang tidak bersifat rahasia dibuka seluas-luasnya melalui portal informasi Bawaslu. Forum-forum dialogis rutin digelar untuk menyampaikan dinamika terkini dan mendengar masukan dari perwakilan pemantau.

b. Penguatan Kapasitas dan Sertifikasi Bersama

Pelatihan dan Literasi Intensif: Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan serangkaian sekolah pengawas partisipatif dan pelatihan teknis bagi saksi TPS dan relawan pemantau. Materi mencakup teknik pengawasan, pengisian berita acara, identifikasi pelanggaran, serta penggunaan aplikasi pelaporan.

Sertifikasi Kompetensi: Bekerjasama dengan lembaga pelatihan independen, Bawaslu memberikan sertifikasi kompetensi bagi koordinator saksi dan pemantau, meningkatkan kredibilitas dan kapasitas teknis mereka di lapangan.

c. Membentuk Jaringan dan Forum Konsolidasi yang Efektif

Forum Konsolidasi Pemantau Pemilu (FKPP): Membentuk dan mengaktifkan FKPP sebagai wadah resmi koordinasi, dialog, dan sinergi antara Bawaslu dengan seluruh lembaga pemantau terakreditasi di tingkat provinsi. Forum ini rutin bertemu setiap bulan dan intensif menjelang hari pencoblosan.

Pembagian Peran dan Koordinasi Teknis: Melalui FKPP, dilakukan pemetaan wilayah kerja dan pembagian peran pemantauan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan cakupan pengawasan yang lebih luas dan merata, terutama di daerah-daerah rawan.

Koordinasi dengan Saksi: Mengadakan pertemuan rutin dan briefing teknis dengan perwakilan saksi paslon dan saksi masyarakat untuk menyamakan persepsi, prosedur, dan menegaskan netralitas.

d. Integrasi Saluran Pelaporan dan Verifikasi Bersama

Sistem Pelaporan Terpadu: Melatih pemantau dan saksi untuk menggunakan saluran pelaporan resmi Bawaslu (aplikasi dan call center). Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menunjuk focal point khusus untuk menampung, mengklarifikasi, dan menindaklanjuti laporan dari mitra partisipatif.

Verifikasi Lapangan Kolaboratif: Dalam beberapa kasus kompleks, Bawaslu membentuk tim verifikasi gabungan yang melibatkan perwakilan dari lembaga pemantau untuk memastikan transparansi dan objektivitas proses pemeriksaan.

Umpan Balik (Feedback Loop): Setiap laporan dari pemantau dan saksi mendapatkan notifikasi penerimaan dan informasi tindak lanjut, membangun kepercayaan dan motivasi mereka untuk terus berpartisipasi aktif.

e. Sinergi dalam Pencegahan dan Penyelesaian Konflik

Pemantau sebagai Early Warning System: Jaringan pemantau dan saksi berfungsi sebagai sensor dan sistem peringatan dini yang sangat efektif. Laporan-laporan awal dari mereka tentang potensi politik uang, pelanggaran kampanye, atau ketegangan di TPS memungkinkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi cepat sebelum masalah meluas.

Mediasi yang Didukung Pemantau: Dalam proses mediasi konflik di tingkat akar rumput, kehadiran dan keterangan dari pemantau lokal seringkali menjadi bukti dan alat pendorong rekonsiliasi yang sangat berharga.

Terciptanya kerja sama dalam bentuk Jejaring Sipil yang Kuat: FKPP dan forum sejenisnya telah menjadi modal sosial berharga untuk pengawasan demokrasi tidak hanya pada pemilu, tetapi juga pada proses-proses demokrasi lainnya di Sumatera Utara.

Kerja sama dilakukan melalui audiensi, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama, Forum Konsolidasi bersama Stakeholders. Publikasi melalui konferensi Pers, Siaran Pers, Seminar, Diskusi Publik, Liputan Pemberitaan dan Kegiatan lainnya. Naskah Dinas dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran, Surat Instruksi, Surat Imbauan, dan Surat Keputusan berkenaan dengan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu. Kegiatan Lainnya diantaranya berupa Supervisi dan Monitoring, Konsultasi, Rapat Koordinasi, Imbauan Secara lisan, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa bentuk kegiatan pencegahan yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Pengawasan pemilu partisipatif juga sebagai bentuk dukungan Bawaslu terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dikarenakan keduanya memiliki pendekatan sama-sama menekankan inklusivitas, kesetaraan akses, dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memastikan bahwa kegiatan pengawasan pemilu partisipatif yang dirancang tidak hanya netral gender, tetapi juga responsif terhadap karakteristik laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan kelompok rentan.

Bawaslu telah menciptakan metode pengawasan yang lebih adaptif, misalnya dengan menyediakan materi sosialisasi yang ramah gender, aksesibel, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua

kelompok masyarakat. Memperluas jaringan mitra strategis, seperti organisasi perempuan, komunitas pemuda, kelompok difabel, kelompok masyarakat adat, serta media berbasis komunitas.

Bawaslu berkomitmen membangun pengawasan pemilu yang progresif, partisipatif, dan inklusif. Integrasi ini juga memperkuat legitimasi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang tidak hanya menjaga aspek prosedural demokrasi, tetapi secara substansial memastikan bahwa demokrasi berlangsung dengan adil, setara, dan berkeadilan sosial bagi semua warga negara.

Hasil yang Dicapai:

- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Partisipasi: Jumlah lembaga pemantau terakreditasi dan saksi yang aktif serta paham prosedur meningkat signifikan dibanding pemilu sebelumnya.
- Efisiensi dan Efektivitas Pengawasan: Cakupan geografis dan substantif pengawasan menjadi lebih luas dan mendalam berkat ribuan "mata dan telinga" partisipatif di lapangan.
- Transparansi dan Akuntabilitas yang Meningkat: Keterlibatan publik langsung meningkatkan transparansi proses pengawasan dan akuntabilitas Bawaslu di mata masyarakat.
- Legitimasi dan Kepercayaan Publik: Hasil pemilu dan proses pengawasan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat karena dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat independen.

3. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Penanganan pelanggaran pemilu merupakan ujian utama bagi kredibilitas dan efektivitas sebuah lembaga pengawas. Sepanjang siklus Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjalankan fungsi penegakan aturan ini dengan prinsip cepat, tepat, proporsional, dan berkeadilan, untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) sekaligus memulihkan iklim demokrasi yang sehat.

a. Pembangunan Sistem Pelaporan dan Verifikasi yang Terintegrasi & Responsif

Setiap laporan yang masuk langsung didistribusikan ke tim verifikasi lapangan. Verifikasi tidak hanya mengandalkan klarifikasi dari pihak terlapor, tetapi juga melibatkan pemeriksaan fisik, wawancara saksi independen, analisis dokumen, dan audit jejak digital. Pendekatan ini memastikan fakta yang dijadikan dasar putusan adalah kuat dan objektif.

b. Klasifikasi dan Penanganan Berjenis untuk Efisiensi & Kecepatan

Untuk mengatasi volume laporan yang besar, Bawaslu menerapkan sistem klasifikasi:

- Pelanggaran Administratif: Ditangani secara cepat melalui mekanisme peringatan tertulis, pembinaan, dan rekomendasi perbaikan kepada KPU/Kabupaten-Kota atau peserta pemilu.
- Pelanggaran Etik: Diselesaikan melalui sidang etik yang transparan. Beberapa kasus dugaan bias petugas KPPS dan kampanye menghina di media sosial berhasil diputus dengan sanksi teguran keras hingga pemberhentian.
- Pelanggaran Pidana Pemilu: Untuk indikasi tindak pidana (seperti politik

uang, kampanye di tempat ibadah, intimidasi), Bawaslu tidak ragu mengeluarkan rekomendasi penyidikan kepada Kepolisian. Terhitung lebih dari 25 rekomendasi penyidikan telah diterbitkan, dengan beberapa kasus telah masuk proses pengadilan.

c. Sinergi Penegakan Hukum yang Kuat

Penanganan pelanggaran tidak bisa dilakukan sendirian. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membangun kolaborasi operasional yang solid:

- Dengan Kepolisian: Melalui Sentra Gakkumdu, terjadi pertukaran data dan asistensi teknis yang mempercepat proses penyelidikan, terutama untuk kasus politik uang dan keributan massa.
- Dengan Kejaksaan: Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan rekomendasi penyidikan ditindaklanjuti dengan penuntutan yang tepat.

d. Transparansi Proses dan Komunikasi Publik yang Aktif

Bawaslu memahami bahwa kepercayaan publik dibangun melalui transparansi:

- Dashboard Publik: Statistik penanganan pelanggaran (jumlah laporan, status, jenis) diakses publik secara real-time melalui website.
- Konferensi Pers Berkala: Setiap perkembangan penting dalam penanganan kasus-kasus besar disampaikan langsung kepada media, menjawab keingintahuan publik dan mencegah misinformasi.
- Pemberitahuan kepada Pihak Terkait: Setiap tahap proses, dari penerimaan laporan hingga putusan, disampaikan secara resmi kepada pelapor dan terlapor, menjunjung tinggi hak untuk didengar (*audi et alteram partem*).

e. Capaian dan Dampak Konkret

- Tingkat Penyelesaian yang Tinggi: Lebih dari 95% laporan yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Penegakan Hukum yang Nyata: Beberapa kasus yang ditangani telah menjadi preseden penting, seperti penetapan tersangka dan proses hukum terhadap oknum yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur di beberapa kabupaten, serta sanksi tegas bagi penyelenggara yang lalai.
- Efek Jera dan Edukasi: Setiap putusan yang diumumkan secara luas tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menjadi materi edukasi publik tentang batasan-batasan dalam berdemokrasi.
- Stabilitas Pasca-Pemilu: Penanganan yang cepat dan adil terhadap perselisihan dan laporan pelanggaran pasca-pencoblosan berkontribusi besar pada meredanya ketegangan politik dan penerimaan hasil pemilu yang lebih damai.

Dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, meskipun telah dilakukan serangkaian upaya pencegahan tidak dapat terlepas dari adanya pelanggaran hukum kepiluan. Kehadiran Pengawas Pemilu melalui fungsi penanganan pelanggaran pemilu merupakan struktur penyelenggara pemilu yang diamanatkan berdasarkan UU Pemilu untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran Pemilu. Tujuan akhirnya ialah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terselenggara secara jujur dan adil, sehingga pada akhirnya menghasilkan legitimasi kedaulatan rakyat.

Jenis pelanggaran Pemilu berdasarkan UU Pemilu meliputi: pelanggaran

administratif Pemilu, tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan-perundang lainnya. Sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024; seluruh jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu

Kategori	Klasifikasi	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Perkara	Temuan	81	46
	Laporan	317	282
Registrasi Perkara	Diregistrasi	266	175
	Tidak Diregistrasi	132	153
Hasil Penanganan	Pelanggaran	106	81
	Bukan Pelanggaran	153	94
Jenis Pelanggaran	Administratif	44	13
	Kode Etik	11	52
	Tindak Pidana	24	3
	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya	17	13

Tabel 6 Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Kategori	Klasifikasi	Pemilihan 2020	Pemilihan 2024
Perkara	Temuan	145	50
	Laporan	166	670
Registrasi Perkara	Diregistrasi	153	244
	Tidak Registrasi	158	476
Hasil Penanganan	Pelanggaran	187	110
	Bukan Pelanggaran	142	134
Jenis Penanganan	Administratif	56	27
	Kode Etik	58	47
	Tindak Pidana	14	11
	Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	59	25

4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan pilar krusial dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sebagai lembaga pengawas pemilu yang berwenang menyelesaikan sengketa di luar perselisihan hasil pemilu, telah menjalankan fungsi ini dengan pendekatan yang prosedural, substantif, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah eskalasi konflik selama tahapan pemilu.

a. Pembangunan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Cepat dan Terukur

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menetapkan alur kerja yang jelas dalam menangani setiap sengketa. Setiap sengketa, baik terkait pendaftaran peserta pemilu, verifikasi faktual, pelaksanaan kampanye, hingga pemungutan suara, ditangani berdasarkan prosedur tetap yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Standardisasi ini menjamin konsistensi dan prediktabilitas proses.

b. Pendekatan Mediasi dan Dialog sebagai Langkah Awal

Sebelum masuk ke proses adjudikasi formal, Bawaslu memprioritaskan penyelesaian secara kekeluargaan:

- Fasilitasi Mediasi Proaktif: Bawaslu bertindak sebagai fasilitator netral untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, terutama dalam sengketa antar-pendukung atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara di tingkat daerah. Puluhan potensi sengketa berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini, seperti sengketa jadwal kampanye dan penggunaan fasilitas umum.
- Pendekatan Restoratif: Fokus mediasi bukan hanya pada penyelesaian konflik sesaat, tetapi pada pemulihan hubungan para pihak untuk menjaga harmonisasi sosial pasca-pemilu. Nota kesepahaman dan perjanjian damai seringkali menjadi hasil akhir dari proses ini.

c. Proses Adjudikasi (Persidangan) yang Transparan dan Akuntabel

Untuk sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, Bawaslu menyelenggarakan persidangan yang memenuhi standar hukum:

- Sidang Terbuka untuk Umum: Sebagian besar sidang sengketa proses pemilu bersifat terbuka untuk dipantau publik dan media, menunjukkan komitmen terhadap transparansi.
- Pertimbangan Putusan yang Mendalam: Setiap putusan didasarkan pada alat bukti yang sah (dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk), serta pertimbangan hukum dan prinsip kepentingan pemilu yang lebih luas. Putusan dirancang tidak hanya memenangkan satu pihak, tetapi terutama untuk menegakkan hukum pemilu dan melindungi hak konstitusional pemilih.
- Penyelesaian Tepat Waktu: Bawaslu berkomitmen menyelesaikan setiap sengketa dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan, menghindari penundaan yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan keraguan terhadap proses pemilu.

d. Sinergi dengan Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum

Bawaslu menyadari batas kewenangannya dan membangun koordinasi yang efektif:

- Rujukan ke Pengadilan: Untuk sengketa yang masuk dalam kewenangan absolut pengadilan (seperti sengketa hasil pemilu atau perselisihan partai politik), Bawaslu memberikan pendampingan dan memastikan dokumen terkait tersampaikan dengan baik, memfasilitasi kelancaran proses lanjutan di pengadilan.
- Koordinasi dengan Aparat: Dalam sengketa yang mengandung unsur pidana, koordinasi dengan kepolisian diperkuat untuk memastikan proses

hukum berjalan paralel dengan penyelesaian sengketa administratif oleh Bawaslu.

e. Hasil dan Dampak yang Dicapai

- Tingkat Penyelesaian yang Tinggi: Sebagian besar sengketa proses pemilu di tingkat provinsi berhasil diselesaikan secara definitif oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dengan tingkat keberterimaan putusan yang relatif tinggi dari para pihak.
- Pencegahan Eskalasi Konflik: Mekanisme yang cepat dan adil mencegah puluhan sengketa lokal berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih luas, khususnya di daerah rawan seperti Labuhanbatu, Deli Serdang, dan Tapanuli.
- Kepastian Hukum bagi Tahapan Pemilu: Putusan-putusan Bawaslu memberikan kepastian hukum yang memungkinkan tahapan pemilu berikutnya dapat berjalan lancar tanpa dibayangi sengketa yang belum terselesaikan.
- Pembangunan Kredibilitas Lembaga: Independensi dan profesionalisme yang ditunjukkan dalam setiap proses penyelesaian sengketa semakin mengukuhkan posisi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai referee yang dipercaya oleh semua pihak.

Adapun penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui Tahapan: (1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (2) memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (3) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; (4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan (5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa selama tahapan Pemilu/Pemilihan di tahun 2020 s.d. tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Kategori	Klasifikasi	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Permohonan	Jumlah	26	31
	Provinsi	4	11
	Kabupaten/Kota	22	20
Jenis Pemilu	DPR	0	0
	DPD	0	0
	DPRD Provinsi	4	11
	DPRD Kabupaten/Kota	22	20
Hasil Penyelesaian	Tidak Dapat Diterima	0	2
	tidak Dapat Diregistrasi	0	1
	Gugur	1	0
	Mediasi Sepakat	15	28
Putusan	Menolak	5	0
	Mengabulkan Sebagian	3	0
	Mengabulkan Seluruhnya	2	0

Tabel 10 Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Kategori	Klasifikasi	Pemilihan 2020	Pemilihan 2024
Permohonan	Jumlah	13	7
	Provinsi	0	0
	Kabupaten/Kota	13	7
Jenis Pemilu	DPR	0	0
	DPD	0	0
	DPRD Provinsi	0	0
	DPRD Kabupaten/Kota	0	0
Hasil Penyelesaian	Tidak Dapat Diterima	2	1
	tidak Dapat Diregistrasi	0	0
	Gugur	1	0
	Mediasi Sepakat	1	2
Putusan	Menolak	0	1
	Mengabulkan Sebagian	2	1
	Mengabulkan Seluruhnya	7	2

D. Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

1. Evaluasi Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

a. Penilaian Kinerja Kelembagaan Bawaslu

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP), Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya upaya peningkatan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja selama tahun 2020-2024 sebagaimana penilaian berikut:

Tabel 11 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,31	21,38	22,48	20,70	20,86	21,20
b.	Pengukuran Kinerja	20	11,64	12,03	12,27	16,01	16,05	16,21
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,92	11,22	11,36	12,13	11,90	11,96
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,29	6,34	6,50	16,90	17,10	17,45
e.	Capaian Kinerja	20	12,21	12,31	12,33	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,37	63,28	64,94	65,74	65,91	66,82
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	B	B

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di atas menunjukkan bahwa implementasi kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara “Baik” dengan skor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Disamping itu, hasil evaluasi reformasi birokrasi pada kelembagaan Bawaslu menunjukan adanya peningkatan nilai perbaikan di setiap tahunnya sebagaimana berikut:

Tabel 12 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2020-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit				
	Pemenuhan	20,00	12,23	12,55	13,11
	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,57	5,18	6,22
	Reform	30,00	18,82	20,97	21,22
	Total Komponen Pengungkit	60,00	35,62	38,70	40,55
B.	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,37	7,43	7,60
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,48	7,52	8,38
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan bebas KKN	10,00	8,65	8,00	8,47
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,87	6,95	7,95
	Total Komponen Hasil	40,00	32,37	29,90	32,40
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit +Hasil)	100,00	67,99	68,60	72,95

sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020 s.d. 2022

Penilaian evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pengaturan tersebut berdampak pada perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada terpenuhinya 21 kegiatan utama dan pencapaian target Reformasi Birokrasi Tematik dengan tema yang ditentukan yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Tabel 13 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023-2024

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2023	2024
1	RB General	100	65,79	73,52
2	RB Tematik	10	1,92	4,89
	Capaian Indeks RB	110	67,71	78,41

sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 s.d. 2024

b. Pencapaian Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020-2024

Komitmen Bawaslu untuk mencapai visi menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang tepercaya serta menunaikan misi dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024 telah dilakukan dengan kerja penuh dedikasi, inovasi, profesional dan berintegritas. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Bawaslu telah meraih berbagai capaian dan penghargaan sebagai berikut:

1. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Award 2020 dengan predikat terbaik kedua untuk kategori lembaga non struktural;
2. Badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun 2020
3. Lembaga paling informatif yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2020;
4. Lembaga paling populer di media sosial dan ditetapkan sebagai lembaga terpopuler Tahun 2020 serta Lembaga negara terpopuler di media cetak tahun 2021 yang diberikan oleh Public Relationship Indonesia Award (PRIA);
5. Menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022;
6. Juara 1 BMN Awards 2021 kategori kelompok 2 utilisasi dari Kementerian Keuangan;
7. Peringkat 2 kategori perencanaan kebutuhan pelayanan pengadaan kepegangatan dan pensiun dari BKN Tahun 2021
8. Penghargaan mitra kerja sama dalam negeri terbaik 3 dari Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
9. Terpilih dan menjabat sebagai *President Global Network on Electoral Justice (GNEJ)* terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023;
10. Anugerah pengadaan 2023 dengan kategori Kementerian lembaga dengan nilai indeks tata kelola pengadaan terbaik peringkat 3;
11. Predikat AA dengan skor 98,46 (Istimewa) pada Index Reformasi Hukum 2024 dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
12. Peringkat Pertama Badan Publik Informatif dengan skor 98,43% dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh KIP untuk kategori lembaga non-struktural.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strengths*)

Secara kelembagaan, Pengawas Pemilu berdasarkan mandat yang termaktub dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan Pemilu (termasuk Pemilihan). Kekuatan kelembagaan Pengawas Pemilu diuraikan sebagai berikut:

1. Kemandirian Lembaga

Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang melakukan pengawasan pemilu secara mandiri. Prinsip ini mendasari setiap membuat keputusan dan bertindak dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dilaksanakan secara independen/mandiri. Prinsip ini tercermin dari kelembagaan Bawaslu yang mandiri tidak berada pada subordinasi cabang kekuasaan negara lainnya. Dalam menjalankan tugas fungsi dalam penyelenggaraan pemilu bertindak kredibel dengan memperlakukan semua kontestan Pemilu secara adil, setara dan tidak

memihak (imparsial) dan tidak menguntungkan kepentingan politik tertentu atau sewenang-wenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu telah menerapkan beberapa mekanisme untuk menjaga independensi dan kemandirian lembaga dalam menjalankan tugasnya. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Perekrutan Anggota yang Transparan, Proses Perekrutan Calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel dengan membentuk tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi, professional dan tokoh masyarakat, serta mengutamakan integritas dan kompetensi calon anggota;
- b. Pengawasan dan Pengendalian Internal, Bawaslu memiliki mekanisme pengendalian dan pengawasan internal sebagai upaya preventif untuk memastikan bahwa seluruh anggota dan staf bekerja sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku yang diselenggarakan oleh unit kerja Inspektorat yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat;
 - 2) penyusunan program kerja pengawasan internal tahunan pada Inspektorat;
 - 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat;
 - 4) pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, reviu revisi rencana kerja, reviu laporan keuangan dan reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Inspektorat;
 - 5) evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Inspektorat;
 - 6) evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja perorangan di wilayah kerja Inspektorat;
 - 7) pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat;
 - 8) pengelolaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat;
 - 9) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja Inspektorat;
 - 10) pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah kerja Inspektorat;
 - 11) fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan disiplin aparatur pengawas Pemilu di wilayah kerja Inspektorat;
 - 12) pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai dan aparatur pengawas

Pemilu di wilayah kerja Inspektorat;

- 13) penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat;
- 14) pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di wilayah kerja Inspektorat;
- 15) pengelolaan data hasil pengawasan internal di Inspektorat melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
- 16) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat.

2. Keterbukaan Informasi

Bawaslu berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini diwujudkan dengan berbagai upaya, seperti publikasi informasi melalui website dan media sosial, serta penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat.

- a. keterbukaan informasi publik;
- b. responsif terhadap laporan masyarakat dan permohonan informasi publik; dan
- c. melibatkan peran serta masyarakat melalui kerjasama dengan media dan pengawasan partisipatif.

3. Profesionalisme

Bawaslu memiliki sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang pengawasan pemilu. Hal ini ditunjang dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa jenis pelatihan sebagai peningkatan kompetensi yang telah dilaksanakan bagi jajaran sekretariat dan pengawas yaitu:

- a. Pelatihan dan sertifikasi mediator;
- b. *Legislative Drafting Training* untuk Pengawas Pemilu;
- c. Pelatihan Ajudikator untuk Pengawas Pemilu;
- d. Pelatihan Kompetensi Dasar untuk Pengawas Pemilu;
- e. Pelatihan Legal Opinion dan Advokasi Hukum;
- f. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Pelatihan *Microsoft Office* tingkat lanjut;
- h. Pelatihan Desain Grafis berbasis Photoshop, Canva, Corel Draw;
- i. Pelatihan *Public Speaking*;
- j. Pelatihan *Service Excelllent*;
- k. Workshop teknis pengelolaan jurnal;
- l. Workshop Strategi dan Persiapan Akreditasi Jurnal Menuju Terindeks Sinta dan DOAJ; dan
- m. Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu melalui aplikasi (SIWASLU, SIWASLIH, SIPS, SIGAP LAPOR dll) dan Sistem Monitoring Informasi *Fusion Center and Command Center*.

5. Kepercayaan Publik

Kehadiran Bawaslu memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Hal ini berdasarkan hasil survei media dan penjangkaran aspirasi masyarakat. Dalam Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, setiap permasalahan, konflik maupun pelanggaran yang terjadi telah ditangani secara profesional dan akuntabel sehingga: (1) kerugian hak bagi peserta pemilu yang dirugikan dapat dipulihkan kembali; (2) pelaku pelanggaran dalam pemilu mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (3) suara rakyat dijaga sesuai dengan prosedurnya. Sehingga proses pemilu sebagai salah satu manifestasi kedaulatan rakyat dapat terselenggara secara adil dan berintegritas serta hasil pemilu memperoleh legitimasi rakyat.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban masih mengalami beberapa kendala. Dampaknya dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan masih didapati belum maksimalnya pelaksanaan Pengawasan Pemilu. Beberapa faktor kelemahan yang masih terasa pada kelembagaan Bawaslu diantaranya sebagai berikut:

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan fungsi pengawasannya adalah keterbatasan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Kelemahan ini bersifat multidimensional dan berdampak signifikan terhadap efektivitas, jangkauan, dan kedalaman pengawasan pemilu di wilayah yang sangat luas dan kompleks ini.

Berikut adalah analisis mendalam terhadap kelemahan tersebut:

a. Kuantitas SDM yang Tidak Sebanding dengan Beban Kerja dan Luas Wilayah

Rasio Pengawas vs. Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS): Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk besar dan penyebaran geografis yang beragam, mulai dari wilayah perkotaan padat seperti Medan hingga daerah terpencil dan perbatasan. Jumlah personel Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Panwaslu Kecamatan dan PPS seringkali tidak memadai untuk mengawasi semua proses dengan intensitas yang merata.

Beban Administratif yang Besar: SDM yang ada terbebani oleh tugas administrasi dan pelaporan yang sangat banyak, sehingga menyita waktu yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pengawasan lapangan yang proaktif dan investigatif.

b. Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi Khusus

Kompleksitas Kasus: Pemilu modern melibatkan pelanggaran canggih di dunia digital (kampanye hitam, ujaran kebencian, politik uang berbasis digital). Tidak semua anggota/staf Bawaslu memiliki keahlian spesialis dalam bidang TI, forensik digital, atau audit keuangan kampanye untuk melacak dan menganalisis pelanggaran semacam ini secara efektif.

Kurangnya Pelatihan Berkelanjutan: Pelatihan yang diberikan seringkali

terbatas pada teknis penyelenggaraan pemilu dan regulasi dasar. Pelatihan intensif mengenai investigasi, manajemen konflik, mediasi, serta pemahaman mendalam tentang dinamika sosial-politik lokal yang khas Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan.

Kemampuan Analisis: Kemampuan untuk meredam informasi dari berbagai sumber (pengaduan masyarakat, media sosial, lapangan) menjadi analisis strategis untuk pencegahan pelanggaran masih terbatas. Dari sisi kesekretariatan kekurangan kompetensi berupa kurangnya SDM yang memiliki sertifikat sebagai syarat dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan, seperti Sertifikat BNT bagi Bendahara, Sertifikat PNT bagi PPK dan Sertifikat SNT bagi PPSPM.

c. Ketergantungan pada Relawan dan Tantangan Profesionalisme

Secara kelembagaan Bawaslu merekrut Pengawas Pemilu Lapangan/PPL pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang bersifat adhoc dengan dedikasi yang tinggi, namun memiliki keterbatasan dalam hal kesinambungan, konsistensi, dan pendalaman materi. Mereka juga sering kali kurang mendapat pembekalan yang memadai dan insentif yang sesuai, berpotensi memengaruhi motivasi dan objektivitas dalam jangka panjang.

Pergantian personel yang signifikan setiap siklus pemilu menyebabkan hilangnya memori institusional dan pembelajaran dari pengalaman pemilu sebelumnya.

d. Tantangan Logistik dan Kesejahteraan

SDM yang ada seringkali harus bekerja di bawah tekanan logistik yang kurang mendukung, seperti keterbatasan anggaran operasional untuk patroli atau pemantauan di daerah jauh. Hal ini dapat menurunkan optimalitas kinerja.

Masalah kesejahteraan dan insentif yang tidak kompetitif dibandingkan dengan beban dan risiko pekerjaan (seperti tekanan politik atau ancaman keamanan) dapat memengaruhi moral dan stabilitas tim.

e. Struktur Koordinasi dan Komando yang Terfragmentasi

Meskipun ada struktur hierarkis dari provinsi hingga desa, koordinasi dan aliran informasi antar-level seringkali tidak optimal. Kelemahan SDM di tingkat kecamatan atau desa bisa menjadi titik buta (*blind spot*) yang kritis, karena justru di tingkat inilah banyak pelanggaran akar rumput (politik uang, intimidasi) terjadi tetapi tidak terdeteksi atau dilaporkan dengan baik ke tingkat atas.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih mengalami kekurangan jumlah SDM Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat serta peningkatan kapasitas berupa pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi jajaran Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat yang menunjang dalam memberikan dukungan teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan teknis pengawasan pemilu secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajiban pengawas pemilu yang sangat besar, diperlukan dukungan jumlah struktur yang memadai dan profesional sehingga pelaksanaan pengawasan pemilu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta tidak melampaui batas kemampuan kinerja (*workload exceeds the limit*).

2. Mekanisme dan Keterbatasan Penganggaran Pengawasan Pemilihan
Di tengah ketergantungan pada APBN yang kaku, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara seharusnya dapat melengkapi kebutuhan operasionalnya melalui anggaran hibah dari APBD. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengajuan dan realisasi anggaran hibah pemerintah daerah justru menjadi labirin birokrasi yang rumit, penuh ketidakpastian, dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan waktu kritis pengawasan pemilu.

Undang-Undang Pemilu dan peraturan turunannya memang mengamanatkan dukungan pemerintah daerah, namun tidak secara eksplisit dan terukur mengatur mekanisme, besaran, dan waktu penyaluran dana hibah khusus untuk pengawasan. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di setiap daerah, bergantung pada pemahaman dan kemauan politik kepala daerah dan DPRD setempat.

Tidak adanya sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang tidak memberikan atau menunda hibah membuat posisi Bawaslu lemah dalam negosiasi. Dukungan seringkali dianggap sebagai "kebaikan hati" atau "bantuan politik" daripada kewajiban konstitusional untuk memastikan pemilu yang berkualitas.

Keterbatasan pendanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersumber dari Hibah APBD Pemerintah daerah setempat melalui mekanisme pengusulan langsung kebutuhan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mekanisme tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan bergantung pada kebijakan fiskal dan kemampuan pembiayaan yang tersedia di masing-masing daerah, yang mana kemampuan daerah dalam memberikan dukungan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilihan secara umum terbatas.

Keterbatasan anggaran berpotensi mempengaruhi kinerja Pengawas Pemilu. Melalui *Economic Political Will* pemerintahan daerah setempat berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan pemilihan serta mencederai prinsip independen dan kemandirian lembaga karena terdapat konflik kepentingan saat mengusulkan kebutuhan anggaran.

- a. Prosedur Birokrasi yang Berlapis dan Tidak Responsif

Proposal hibah dari Bawaslu harus melewati mata rantai yang panjang: dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota → membahas dengan Sekretariat Daerah (Setda) → diverifikasi oleh Dinas/Badan Perencanaan (Bappeda) → dibahas dalam forum Musrenbang atau forum khusus → mendapat persetujuan Pimpinan Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) → kemudian dibahas dan disetujui oleh DPRD dalam pembahasan APBD atau Perubahan APBD. Proses ini bisa memakan waktu 6-12 bulan, tidak cocok dengan siklus dinamis pemilu.

Selain itu Pemerintah daerah seringkali menerapkan persyaratan administratif yang sama ketatnya untuk hibah seperti untuk proyek fisik. Bawaslu, yang fokusnya pada substansi pengawasan, kerap kesulitan memenuhi seluruh dokumen seperti Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA), Term of Reference (TOR), hingga indikator keluaran fisik yang sulit diterapkan pada kegiatan pengawasan.

- b. Ketergantungan pada Kemauan Politik dan Kondisi Fiskal Daerah
Alokasi hibah seringkali dipengaruhi oleh faktor Subjektivitas dan Kedekatan, Alokasi hibah sangat dipengaruhi oleh hubungan personal antara pimpinan Bawaslu dengan kepala daerah dan ketua DPRD, serta keselarasan politik antara Bawaslu dengan pemerintahan daerah yang mungkin diusung oleh partai-partai peserta pemilu. Hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan atau ketidakadilan, di mana daerah yang pemerintahannya "sejalan" mendapat dukungan lebih.
Prioritas Daerah yang Berbeda: Dalam APBD, pemilu seringkali bukan prioritas utama dibandingkan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dana hibah untuk Bawaslu mudah tersisihkan atau dikurangi saat terjadi pengetatan anggaran atau refocusing, seperti pada masa pandemi atau bencana alam.

- c. Ketidaksesuaian Waktu (Time Mismatch) yang Kronis
Siklus APBD vs Siklus Pemilu: Siklus penyusunan dan penyaluran APBD tidak sinkron dengan siklus pemilu. Kebutuhan dana hibah untuk pengawasan puncak (Tahapan Kampanye, Logistik, dan Pemungutan) seringkali jatuh di tengah tahun, sementara penyaluran hibah dari APBD biasanya mengikuti pola triwulanan dan baru bisa cair setelah Peraturan Daerah (Perda) APBD ditetapkan (biasanya awal tahun). Bawaslu butuh dana di bulan ke-10, sementara dana baru bisa dicairkan di bulan ke-3 tahun berikutnya.

3. Infrastruktur

Infrastruktur perkantoran yang memadai bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi merupakan prasyarat fundamental bagi lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu untuk beroperasi secara profesional, efektif, dan terpercaya. Sayangnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara beserta jaringannya di tingkat kabupaten/kota menghadapi beberapa kelemahan krusial dalam aspek ini, yang secara langsung berdampak pada kapasitas kerja dan citra publik.

- a. Ketidaklayakan dan Kepadatan Ruang Kerja
Banyak kantor Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan menempati ruangan yang tidak dirancang sebagai kantor operasional. Ruangan seringkali sempit, sumpek, dan tidak memiliki sirkulasi udara yang baik. Kondisi ini menurunkan konsentrasi dan produktivitas staf, terutama saat harus bekerja dalam shift panjang selama masa puncak pemilu.
Terbatasnya ruangan khusus untuk fungsi-fungsi vital, seperti: Ruang Arsip Terproteksi untuk penyimpanan dokumen fisik pemilu (berita acara, berkas keuangan, laporan), serta Ruang Rapat/Mediasi yang representatif dan tertutup. Akibatnya, proses mediasi antara pihak yang bersengketa sering dilakukan di ruang kerja umum, mengganggu privasi dan mengurangi kesakralan proses.

- b. Keterbatasan Fasilitas Penyimpanan (Storage) dan Keamanan Fisik

Sistem arsip yang rapuh: Dokumen-dokumen fisik pemilu yang memiliki nilai hukum tinggi sering disimpan dalam lemari kayu biasa atau kardus, bukan dalam filing cabinet baja yang tahan api dan memiliki kunci pengaman yang baik. Hal ini sangat berisiko terhadap kerusakan akibat rayap, kelembaban (mengingat iklim Sumut), atau bahkan bahaya kebakaran.

Masih ada beberapa kantor Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki sistem keamanan yang minim seperti CCTV, alarm, atau petugas keamanan yang berjaga 24 jam. Kerentanan ini membahayakan aset negara, data sensitif, dan dokumen penting dari risiko pencurian, vandalisme, atau sabotase, terutama dalam suasana politik yang memanas.

c. Kekurangan Prasarana Pendukung Operasional

Fasilitas rapat dan komunikasi yang tidak memadai, seperti ketersediaan proyektor, papan tulis elektronik, atau sistem audio yang belum memadai untuk rapat atau sosialisasi internal. Hal ini mengurangi kualitas koordinasi dan pelatihan.

Fasilitas penerimaan publik yang tidak nyaman, ruang tunggu atau front office untuk menerima aduan masyarakat seringkali tidak ada atau sangat minimalis. Kesan pertama masyarakat terhadap lembaga pengawas bisa menjadi negatif karena kesan tidak profesional dan tidak terbuka.

Beberapa kantor Bawaslu Kabupaten/Kota masih mengalami kendala pada fasilitas dasar seperti listrik yang tidak stabil (terutama di daerah) atau sanitasi yang kurang memadai.

C. Peluang (*Opportunities*)

Di balik tantangan yang ada, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan membangun kredibilitas publik. Peluang ini berasal dari faktor eksternal maupun internal yang dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Program dan kebijakan Bawaslu untuk merangkul seluas-luasnya elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu melalui Pengawasan Pemilu Partisipatif telah melahirkan ribuan kader pengawasan. Peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat telah berdampak pada penyebaran informasi kepemiluan yang masif untuk mencegah lahirnya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Serta telah memperluas jejaring pengawasan pemilu yang berkonsekuensi menyempitnya bahkan tertutupnya ruang-ruang potensi pelanggaran karena semakin banyak masyarakat peduli terhadap pemilu jujur dan adil terhindar dari pelanggaran dan sengketa/konflik.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan Bawaslu secara maksimal dengan membentuk berbagai aplikasi dan sistem dalam pengawasan pemilu untuk penyampaian informasi, pengolahan data dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran maupun

permohonan sengketa proses pemilu sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu. Dampaknya kepentingan masyarakat luas dapat dilayani secara efektif dan informasi seputar kepemiluan dapat mudah diakses.

Sebagai provinsi dengan jumlah pengguna internet yang besar, media sosial merupakan peluang emas untuk sosialisasi, edukasi pemilih, dan transparansi kerja Bawaslu melalui konten kreatif (video pendek, infografis, podcast) yang menasar generasi muda.

Pembangunan Citra sebagai Lembaga yang Transparan dan Akuntabel, Dengan memanfaatkan peluang teknologi dan kemitraan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dapat membangun citra sebagai lembaga modern, terbuka, dan responsif. Publikasi laporan kinerja, dashboard real-time pengaduan, dan press conference yang reguler dapat meningkatkan kepercayaan publik.

3. Kerjasama dengan berbagai Pemangku Kepentingan
Kolaborasi dengan Akademisi dan Kampus, Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak perguruan tinggi ternama seperti (USU, NOMENSEN, UMSU, dll). Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dapat membangun kerja sama penelitian, program magang, capacity building, atau membentuk forum akademisi untuk pengawasan pemilu, yang akan meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan.
Penguatan Jejaring dengan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan Media, kemitraan dengan LSM lokal yang fokus pada demokrasi, anti-korupsi, dan pemantauan pemilu dapat memperluas "mata dan telinga" Bawaslu di lapangan. Pelatihan bersama untuk pemantau pemilu dari CSO dapat menciptakan standar pengawasan yang seragam.
Komitmen Pemerintah Daerah, dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pemilu yang berkualitas, terdapat peluang untuk mendorong komitmen politik dan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung peningkatan infrastruktur fisik dan teknis Bawaslu di daerah.
4. Pengembangan SDM Pengawas Pemilu
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara perlu memberikan penguatan kapasitas dan kualitas bagi SDM Pengawas Pemilu dan Jajaran Sekretariatnya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Peningkatan Kapasitas dan Legitimasi
Momen Pemilu sebagai Katalis Perubahan, setiap siklus pemilu memberikan momentum untuk mengadvokasi peningkatan anggaran, fasilitas, dan sumber daya kepada pemerintah dan DPRD. Hasil kerja yang baik dalam satu pemilu menjadi modal politik untuk permintaan yang lebih besar pada pemilu berikutnya.
Pemanfaatan Data untuk Pengawasan yang Proaktif dan Cerdas, data historis pelanggaran pemilu di Sumatera Utara dapat dianalisis untuk memetakan area rawan (electoral risk mapping). Hal ini memungkinkan

Bawaslu beralih dari pengawasan reaktif menjadi proaktif dengan mengarahkan sumber daya secara tepat sasaran.

6. Karakteristik Sosial-Budaya Sumatera Utara:

Keragaman sebagai Laboratorium Demokrasi, Pluralitas etnis (Batak, Melayu, Nias, Jawa, dll) dan agama di Sumut merupakan peluang untuk merancang model sosialisasi dan mediasi konflik pemilu yang inklusif dan berbasis kearifan lokal, yang kemudian bisa menjadi contoh nasional.

Tradisi musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam isu publik dapat diarahkan menjadi kekuatan partisipasi dalam pengawasan pemilu, misalnya melalui program relawan pengawas pemilu dari berbagai elemen masyarakat.

D. Ancaman (*Threats*)

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan penuh tantangan. Selain kelemahan internal, terdapat berbagai ancaman eksternal yang berpotensi mengganggu integritas pemilu dan menghambat kinerja lembaga. Ancaman-ancaman ini bersifat multidimensional, berasal dari aspek politik, sosial, teknologi, dan keamanan. Diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Intervensi politik: Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat independensi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Politik Identitas yang Meruncing: Sumatera Utara yang majemuk sangat rentan terhadap politisasi identitas berbasis etnis dan agama;
3. Disinformasi dan hoaks: Disinformasi dan hoaks dapat mengganggu jalannya pemilu yang demokratis dan berintegritas;
4. Kekerasan: Kekerasan yang terkait dengan pemilu dapat membahayakan keselamatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih;
5. Gangguan keamanan: Gangguan keamanan dapat menghambat pelaksanaan pemilu;
6. Perubahan peraturan: Perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan dapat menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
7. Kerangka hukum Pemilu multitafsir: Masih terdapat materi muatan dalam UU Pemilu maupun UU Pemilihan yang bersifat multitafsir sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU

2.1 VISI BAWASLU

Visi Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Penjelasan:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkokoh demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

2.2 MISI BAWASLU

Misi Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

2.3 TUJUAN BAWASLU

Tujuan Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
Indikator:
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
Indikator:
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu. (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
 - c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
Indikator:
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

2.4 SASARAN STRATEGIS BAWASLU

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
Indikator:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
Indikator:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
- 3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

A. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Kerja Penanggungjawab
1	Peningkatan efektifitas dan transparansi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	a. Kewenangan Bawaslu terbatas pada pemberian imbauan atau saran perbaikan tanpa daya paksa hukum yang kuat dalam tahap pencegahan khususnya pada pelanggaran pidana Pemilu.	Pemetaan risiko kerawanan Pemilu di Kabupaten/Kota secara berkala (tahunan), serta Bawaslu mendorong adanya penguatan hukum terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang berkeadilan.	1) Divisi SDMO 2) Divisi Penanganan Pelanggaran 3) Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
		b. Tidak semua keputusan Bawaslu final dan mengikat, peserta pemilu dapat mengajukan sengketa lanjutan ke Pengadilan Tinggi Umum Negara (PTUN).	Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan Bawaslu secara maksimal dengan membentuk berbagai aplikasi dan sistem dalam pengawasan pemilu untuk penyampaian informasi, pengolahan data dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran maupun permohonan sengketa proses pemilu sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu. Dampaknya kepentingan masyarakat luas dapat dilayani secara efektif dan informasi seputar kepemiluan dapat mudah diakses.	1) Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
		c. Keterbatasan pendanaan pengawasan Pemilu yang bersumber dari Hibah APBD Pemda, berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan serta berpotensi mencederai prinsip independen dan kemandirian lembaga dengan konflik kepentingan.	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah menyusun anggaran pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbasis kebutuhan riil dengan mempertimbangkan skala prioritas dan risiko pengawasan dan terukur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam setiap tahapan pengawasan secara proporsional.	1) Divisi SDMO

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Kerja Penanggungjawab
2	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	a. Intervensi politik, disinformasi dan hoaks, kekerasan, gangguan keamanan, perubahan peraturan perundang- undangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan, serta kerangka hukum Pemilu multitafsir.	a) Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat: Program dan kebijakan Bawaslu untuk merangkul seluas-luasnya elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu melalui Pengawasan Pemilu Partisipatif telah melahirkan ribuan kader pengawasan. Peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat telah berdampak pada penyebaran informasi kepemiluan yang masif untuk mencegah lahirnya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Serta telah memperluas jejaring pengawasan pemilu yang berkonsekuensi menyempitnya bahkan tertutupnya ruang-ruang potensi pelanggaran karena semakin banyak masyarakat peduli terhadap pemilu jujur dan adil terhindar dari pelanggaran dan sengketa/konflik. b) Kerjasama dengan berbagai Pemangku Kepentingan: Bawaslu dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak secara luas, diantaranya KPU Provinsi sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, partai politik, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lain-lain. Tujuannya untuk bekerja sama melakukan pengawasan pemilu dan mengefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan pengawas pemilu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	1) Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Kerja Penanggungjawab
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	a. Dukungan Infrastruktur masih belum memadai, seperti luasan gedung kantor yang kurang memadai dan meja kerja serta kursi yang kurang nyaman.	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi Aset Idle sehingga dapat diusulkan pinjam pakai gedung kantor Bawaslu. Mengajukan belanja modal sarana dan prasarana kantor ke Biro Perencanaan Bawaslu.	1) Ketua 2) Divisi SDMO
		b. Keterbatasan jumlah SDM Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat dalam pelaksanaan beban kerja agar tidak melampaui batas kemampuan kinerja (<i>workload exceeds the limit</i>).	Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal pemberdayaan staf Pemerintah Daerah selama masa Tahapan Pengawasan Pemilu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Manajemen ASN yang berlaku, serta Bawaslu memaksimalkan sumber daya manusia yang ada diperkuat dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga melahirkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang pengawasan pemilu.	1) Divisi SDMO 2) Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan

B. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029

Visi

Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu. c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil	Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu) c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif. b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik	Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	a) Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan; b) Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu; c) Nilai Indeks Sistem Merit;

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
				d) Nilai Indeks BerAKHLAK; e) Nilai Indeks Reformasi Hukum; f) Opini BPK; g) Nilai Indeks Pengelolaan Aset; h) Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan; i) Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional; j) Nilai SAKIP Bawaslu; k) Nilai Capaian IKU; l) Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP; m) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP); n) Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR; o) Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; p) Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK; q) Nilai Indeks SPBE; r) Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan s) Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimanifestasikan menjadi visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dikerangkakan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Berpijak pada evaluasi dan harapan meningkatnya kualitas kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, maka praktik berbangsa dan bernegara kedepan harus mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial. Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, upaya mewujudkan demokrasi substansial yang dimaksud berkaitan dengan: (1) Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; (2) Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (3) pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (4) penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (5) Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan (6) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Demokrasi substansial yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Muara akhirnya menghasilkan pemerintahan yang berdaulat guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara dalam amanat konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut:

1. PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pangarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu

jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAWASLU

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:

1. PN1 yaitu *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, dengan sasaran utama “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.”

Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu

- a. PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Indikator KP2 : Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
0% (2024)	0	0	90%	95%	100%

- b. PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.

Indikator KP2: Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
900 orang (2024)	16.590 orang	19.355 orang	22.120 orang	24.885 orang	27.650 orang

2. PN7 yaitu *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*, dengan sasaran utama “Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani.” Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu:

PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:

- a. Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Indikator KP3: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
76,96 (2024)	0	0	77	80	83

- b. Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu.

Indikator KP4: Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
- (2024)	80%	85%	90%	92%	95%

Sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Indikator Kinerja Utama secara khusus bagi Ketua dan Anggota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu akan ditetapkan berkala tahunan secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan IKU Pengawas Pemilu sebagai bentuk sinkronisasi dan penguatan sinergi untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Mengingat tantangan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks dan kebutuhan organisasi yang adaptif serta proaktif, IKU Pengawas Pemilu berperan sebagai instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bagi Ketua dan Anggota sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar seluruh upaya kelembagaan dapat dievaluasi secara obyektif dan terarah, serta mendorong budaya kinerja yang positif dan akuntabel, dengan menggunakan keberhasilan IKU Pengawas Pemilu sebagai dasar penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) berbasis kinerja.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Bawaslu menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Bawaslu dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*). Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Tujuan diukur dengan menggunakan indikator kinerja tujuan yang bersifat *ultimate outcome* dan Sasaran Strategis diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yang bersifat *intermediate outcome* sebagai Indikator Kinerja Utama Bawaslu. Berikut uraian Program dan Kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu yaitu:

A. Program dan Kegiatan Regular/Non-Tahapan Pemilu

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja periode 2025-2029, Bawaslu menjalankan 2 Program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) yang didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu:
 - a. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota (kegiatan teknis regular/non-tahapan Pemilu di Daerah).
2. Program Dukungan Manajemen (program generik) yang didukung oleh 4 (empat) Kegiatan yaitu
 - a. Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal;
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi;
 - c. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum; dan
 - d. Pengelolaan Organisasi dan SDM

B. Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029

Sebagai bagian dari pencapaian target pada RPJMN 2025 – 2029, dan pendelegasian tugas dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjalankan 2 (dua) kegiatan prioritas yaitu:

Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis):

- a. Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif; dan
- b. Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan.

C. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu

Pada masa pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara akan mengampu kegiatan prioritas tahapan pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penentuan nomenklatur kegiatan dan jumlah kegiatan prioritas pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah berdasarkan hasil trilateral meeting antara Bawaslu Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, yang nantinya akan diturunkan secara berjenjang ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilihan

Pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengampu 2 Rincian Output (RO) prioritas tahapan yaitu terletak pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) - Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota - KRO Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (BIC)

– RO 002 Pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi) dan RO 003 Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota) dengan rincian Komponen yang

ditetapkan oleh Bawaslu sesuai dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di Bawaslu yang telah ditetapkan selama periode Renstra 2025-2029, seperti yang tertuang dalam Matriks Kinerja Bawaslu sebagai berikut:

Tabel 19 Indikator Kinerja Tahun 2025

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif			
Indikator Sasaran Strategis	1	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024	1	Laporan	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 yang di bukukan
	2	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi yang di bukukan
Program: Penyelenggaraan Pemilihan Umum		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil			
		IKP: A.1 Persentase Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan	100	%	
		IKP: A.2 Persentase Tersusunnya laporan hasil koordinasi pelaksanaan PSU dan Pemilihan Ulang sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditentukan	100	%	
		SKeg: 2. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu di Daerah			
(Provinsi dan Kab/Kota)	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri dibagi dengan yang direncanakan x 100
(Provinsi dan Kab/Kota)	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	34	Daerah	Jumlah daerah yang menyelenggarakan pengawasan pemilu
(Provinsi dan Kab/Kota)	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	Daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
(Provinsi dan Kab/Kota)	4	Persentase penyelesaian pelayanan	100	%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
		administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kab/Kota			
(Provinsi dan Kab/Kota)	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
(Provinsi dan Kab/Kota)	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%	
(Provinsi dan Kab/Kota)	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Kab/Kota sesuai kebutuhan	100	%	
Sasaran Strategis		2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
Indikator Sasaran Strategis		Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1	Laporan	
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum		SPro: B.Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu			
		IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses	3,8	Skor	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitas RB
Kegiatan: Fasilitas Penyelesaian Sengketa		SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses			
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,8	Skor	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitas RB
	2	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP	100	%	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP dibagi permohonan yang ada x 100
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum		IKP: B.2 Persentase Jumlah Laporan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang Diproses Sesuai dengan Ketentuan	100	%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Kegiatan: Fasilitasi Penanganan Pelanggaran		SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu			
	1	Indeks penanganan pelanggaran	Baik	Predikat	- Penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilu; - Mencakup aksesibilitas, kerangka hukum, teknologi informasi; - Penilaian oleh pihak ke-3
	2	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan	100	%	Jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan dibagi laporan pelanggaran pemilu yang ada x 100
	3	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu	10	K/L	- Total Jumlah K/L
Sasaran Strategis		3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas			
Indikator Sasaran Strategis		Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	
Program Dukungan Manajemen		SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif			
		IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan		SKeg: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan			
	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3.8	Skala	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3.8	Skala	- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi sumber daya Pengawas Pemilu sesuai dengan Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 - Survey pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
	3	Indeks Kepuasan Pelayanan Hubungan Media	3.8	Skala	- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi sumber daya Pengawas Pemilu sesuai dengan Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 - Survey pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB
	4	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi	100	%	Jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi dibagi yang ada x 100
Sasaran Strategis		4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
Indikator Sasaran Strategis		Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
Program Dukungan Manajemen		SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi			
		IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi	80	%	Jumlah database yang terintegrasi dibagi - jumlah database yang ada x 100
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi		SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan			
	1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	100	%	jumlah data dan informasi yang tersedia dibagi jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang dibutuhkan x 100
	2	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi yang dibutuhkan x 100
Sasaran Strategis		5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern			
Indikator Sasaran Strategis	1	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	85	Nilai	- Jumlah nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dibandingkan dengan nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang ada X 100

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
					- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2022 - tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	2	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah di reviu Inspektorat	80	Nilai	Hasil evaluasi LKIP oleh inspektorat
Program Dukungan Manajemen		SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif			
		IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan			
	1	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting	100	%	- Jumlah kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen - Trilateral Meeting dibagi jumlah dokumen perencanaan x 100
	2	Nilai SAKIP Bawaslu	68	Nilai	- Hasil Evaluasi SAKIP oleh Irtama Bawaslu
	3	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	90	%	Jumlah unit kerja eselon (UKE) yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi dibagi jumlah UKE yang ada x 100
	4	Tingkat digitalisasi arsip	98	%	
	5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100	%	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang direncanakan x 100

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Program Dukungan Manajemen		IKP: E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset		SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset			
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3.8	Skala	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	2	Persentase nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	%	- Jumlah nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dibandingkan dengan nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang ada X 100 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2022 - tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	3	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100	%	- Jumlah laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang ada x 100 - PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Kementerian/Lembaga - PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
Program Dukungan Manajemen		IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan:		SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan			

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
3. Pembinaan SDM dan Umum	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	40	%	Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai - dengan kompetensi dibagi jumlah pegawai yang ditempatkan x 100
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.8	Indeks	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai - dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3.8	Skala	Hasil Survey Kepuasan masyarakat sesuai - Permenpan Rb No. 14 Tahun 2017
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3.8	Skala	Hasil Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Keamanan dan Keprotokolan berdasarkan - PermenPAN&RB No 14 Tahun 2017
	5	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan	100	%	Jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka - pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan dibagi yang direncanakan x 100
Program Dukungan Manajemen		SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi			
		IKP: F.1 Indeks Kerawanan Pemilu	1	Dokumen	
Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan		SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan			
	1	Indeks Kerawanan Pemilu	1	Dokumen	-
	2	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	100	%	Jumlah Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan pemilu dibagi jumlah pengawas pemilu yang ada x 100
	3	Persentase jumlah pegawai ASN	90	%	Jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
		Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"			diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" dibagi jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat x 100
	4	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi kegiatan yang direncanakan x 100

Tabel 20 Indikator Kinerja Tahun 2026 – 2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).	0	77	80	83

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkualitas	Persentase hasil pencegahan penindakan pelanggaran/sengketa proses Pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif.	80%	85%	90%	95%	5245	Meningkatnya kualitas instrumen dan kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
	Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang menjamin hak memilih dan dipilih	Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan	80%	85%	90%	95%	7014	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti Dan akuntabel	Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel (PN1- PP3-KP2)	0	90%	95%	100 %	5245	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/K ota	1. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%
									2. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%
	Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%
							5245	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)	78	80	82	85
	3. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	1. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif.	70%	75%	78%	80%
	2. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	70%	75%	78%	80%
	3. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.	70%	75%	78%	80%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	Persentase kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	80%	85%	90%	95%	7013	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di	35 orang	40 orang	45 orang	50 orang

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
								yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
	Terwujudnya pemberdayaan pemantau Pemilu terakreditasi dalam Pengawasan Pemilu partisipatif	Persentase peningkatan pemantau Pemilu terakreditasi yang berperan aktif dalam Pengawasan partisipatif	80%	82%	85%	90%	7013	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	82%	85%	90%
	Terwujudnya kolaborasi Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat desa	Persentase tindak lanjut Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat desa	80%	85%	90%	95%	7013	Meningkatnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu	Persentase implementasi instrumen/kegiatan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu	80%	85%	90%	95%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	82	83	84	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	5%	7%	10%	15%
	2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5%	7%	10%	15%
	3. Nilai Indeks Sistem Merit	265	280	295	300
	4. Nilai Indeks BerAKHLAK	78	80	83	85
	5. Nilai Indeks Reformasi Hukum	78	80	83	85
	6. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,80	3,85	3,90	3,95
	8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	95,5	96	96,5	97
	9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	92	93	94
	10. Nilai SAKIP Bawaslu	70	72	74	76
	11. Nilai Capaian IKU	100%	100%	100%	100%
	12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100%	100%	100%	100%
	13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	3,5	3,7	4	4,2
	14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3,8	4	4,2	4,5
	15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,80	73,85	73,90	74

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
	16. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	82%	85%	88%	90%
	17. Nilai Indeks SPBE	3,5 (Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)	3,8 (Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)
	18. Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	82	85	87	90

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
WA	2. Terwujudnya penyelenggaraa n sistem merit Bawaslu yang transparan dan ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	1. Persentase pelaksanaan promosi jabatan, penilaian kinerja, peningkatan kompetensi pegawai yang akuntabel	80%	85%	90%	95%	6850	2. Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		2. Persentase pemberian reward and punishment disiplin pegawai	80%	85%	90%	95%			2. Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
		3. Persentase pemberian pelayanan sesuai dengan	80%	85%	90%	95%			3. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	3. Terwujudnya tata kelola hukum pengawasan pemilu yang terukur, transparan, dan berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Bawaslu	82	85	87	89	6850	3. Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	1. Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
	4. Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan, serta layanan BMN yang akuntabel	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	95	96	97	6849	1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
									2. Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan	80%	85%	90%	95%			3. Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
	5. Terwujudnya tingkat kematangan UKPBJ Bawaslu	Persentase pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	85%	90%	95%	6849	2. Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu	1. Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
								Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota					
									2. Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
	6. Terwujudnya perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan capaian kinerja internal yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta pengawasan arsip statis dan dinamis di Bawaslu	1. Persentase keselarasan antara Renstra K/L dan Renja K/L pada Sasaran Strategis, dan/atau Sasaran Program, dan/atau Sasaran	100 %	100 %	100 %	100 %	6849	3. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan	1. Persentase perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersinkronisasi	100%	100%	100%	100%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		Kegiatan						meningkatnya digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota					
		2. Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %			2. Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Pelaporan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase unit kerja eselon II yang berhasil mencapai target pada level kegiatan	85%	90%	95%	100 %			3. Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		4. Persentase unit kerja eselon II yang berhasil Mencapai target proyek prioritas RPJMN/RKP pada level kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %			4. Persentase pencapaian output proyek prioritas RPJMN/RKP pada level RO	80%	85%	90%	95%
	7. Terwujudnya Implementasi Rencana Aksi	Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan berfokus pada hasil	80%	85%	90%	95%	4355	1. Terpenuhinya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
							4355	Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
	8. Terwujudnya tata kelola data dan informasi Kepemiluan yang berkualitas, berkelanjutan dan sesuai kebutuhan pengguna Bawaslu	1. Persentase dokumen kerahasiaan data dan informasi	80%	85%	90%	95%	4356	1. Meningkatkan layanan Pusdatin terhadap unit kerja lainnya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase level kematangan keamanan siber di Bawaslu	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		2. Indeks pembangunan statistik	78	80	82	85			2. Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
	10. Terwujudnya pemberitaan, publikasi, dokumentasi, dan layanan kehumasan, website, dan media massa dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi Bawaslu yang berkualitas	80%	85%	90%	95%	4356	2. Meningkatkan layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan pemilu serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	2. Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan pemilu yang transparan dan akuntabel di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		2. Persentase layanan kehumasan dan media massa yang progresif	80%	85%	90%	95%			4. Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

- 72 -

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
<i>115.CQ</i>	<i>Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</i>	2,528,000,000	3,539,200,000	49,361,915,000	278,421,636,780	273,198,021,300
4358	Fasilitasi Pengawasan Pemilu	590,000,000	826,000,000	949,900,000	1,092,385,000	1,256,242,750
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1,938,000,000	2,713,200,000	3,120,180,000	3,588,207,000	4,126,438,050
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	-	-	21,573,597,000	77,816,226,000	126,311,868,500
6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	-	12,120,874,000	319,729,000	-
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	-	-	11,597,364,000	132,823,532,000	79,128,198,000
6839	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	-	-	-	13,984,697,000	-
6840	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	-	-	-	538,467,000	-
6841	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-	434,197,220	-
6842	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	10,438,592,000	-
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	-	-	-	23,510,793,660	11,781,438,000
6844	Pengawasan Masa Tenang	-	-	-	-	6,625,034,000
6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	-	-	-	2,381,113,000	26,796,044,000
6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	-	4,465,830,000
6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta	-	-	-	-	607,445,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota					
6848	Pengawasan Logistik	-	-	-	11,493,697,900	12,099,483,000
<i>115.WA</i>	<i>Program Dukungan Manajemen</i>	87,409,068,900	147,050,270,990	154,251,520,798	164,394,078,218	178,687,970,836
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	28,793,950	1,410,904,670	1,622,540,370	1,865,921,426	2,145,809,640
4356	Pengelolaan Data Dan Informasi	56,464,950	2,766,784,720	3,181,802,428	3,659,072,792	4,207,933,711
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	79,728,991,000	132,239,835,000	139,699,455,000	147,659,201,000	156,163,149,000
	- <i>Belanja Pegawai (001)</i>	34,163,303,000	82,276,793,000	86,390,632,000	90,710,164,000	95,245,672,000
	- <i>Belanja Operasional (002)</i>	39,511,202,000	41,486,761,000	43,561,100,000	45,739,154,000	48,026,112,000
	- <i>Belanja Non Operasional</i>	6,054,486,000	8,476,281,000	9,747,723,000	11,209,883,000	12,891,365,000
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	7,594,819,000	10,632,746,600	12,227,658,590	14,061,807,378	16,171,078,485
TOTAL		89,937,068,900	150,589,470,990	203,613,435,798	442,815,714,998	451,885,992,136

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman fundamental bagi seluruh jajaran pengawas pemilu dalam menjalankan fungsi pengawasan selama lima tahun ke depan. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan pokok yang menjadi landasan pelaksanaan tugas pengawasan periode 2025-2029:

1. **Visi dan Misi yang Visioner:** Renstra ini menetapkan visi *"Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial Melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas"*. Visi ini menegaskan komitmen Bawaslu untuk tidak hanya mengawasi aspek prosedural pemilu, tetapi juga mendorong transformasi menuju demokrasi yang lebih substansial melalui pengawasan yang berintegritas.
2. **Tiga Misi Strategis:** Untuk mewujudkan visi tersebut, Renstra ini merumuskan tiga misi utama yang menjadi fokus pelaksanaan tugas kelembagaan, yaitu: (a) peningkatan kualitas pengawasan yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan; (b) penguatan kemitraan dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan; serta (c) reformasi birokrasi menuju tata kelola yang bersih dan prima.
3. **Respons atas Dinamika Demokrasi:** Penyusunan Renstra ini didasari oleh kesadaran akan semakin kompleksnya dinamika demokrasi dan tantangan kepemiluan ke depan. Oleh karena itu, kebijakan pengawasan dirancang untuk bersifat adaptif dengan menitikberatkan pada pendekatan pencegahan, pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan pemetaan kerawanan pemilu.
4. **Sinergi Kelembagaan sebagai Kunci Sukses:** Renstra ini menempatkan kolaborasi sebagai kata kunci utama. Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan tidak dapat dicapai oleh Bawaslu sendiri, melainkan membutuhkan ekosistem kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu lainnya (KPU), peserta pemilu, masyarakat sipil, serta seluruh elemen bangsa.

A. Rekomendasi

Untuk memastikan tercapainya target-target strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, beberapa rekomendasi kunci perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Bawaslu:

1. **Konsistensi Implementasi di Seluruh Tingkatan:** Seluruh jajaran Bawaslu Provinsi, hingga kabupaten/kota dan panitia pengawas di tingkat bawah, harus konsisten menjalankan program dan kebijakan yang telah digariskan dalam Renstra ini. Diperlukan sinergi yang kuat antara Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menerjemahkan visi nasional ke dalam kerja-kerja pengawasan di tingkat lokal.
2. **Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Di masa non-tahapan pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara harus terus disiplin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan melahirkan inovasi-inovasi pengawasan. Penguatan kapasitas ini penting untuk menjaga profesionalitas, etika, dan kesiapan menghadapi tahapan pemilu berikutnya.
3. **Penguatan Dukungan Teknis Kesekretariatan:** Sekretariat Bawaslu di semua tingkatan harus memperkuat dukungan teknis berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2025. Dukungan administrasi, keuangan, dan logistik yang prima akan menjamin seluruh proses pelaksanaan Renstra berjalan secara selaras dan terukur.
4. **Optimalisasi Pengawasan Partisipatif:** Bawaslu perlu terus mengembangkan dan memperluas jaringan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil,

organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan media massa. Partisipasi aktif masyarakat akan sangat membantu dalam menjaga kualitas demokrasi dan memperkuat legitimasi hasil pemilu.

5. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Optimalisasi penggunaan sistem informasi pengawasan seperti SIPOL dan teknologi digital lainnya perlu terus dilakukan untuk memastikan transparansi, keakuratan data, dan kemudahan akses publik terhadap informasi kepiluan.

B. **Harapan**

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029 ini, besar harapan agar dokumen ini tidak hanya menjadi tumpukan kertas administratif belaka, melainkan menjadi **komitmen bersama** dan **peta jalan** yang membimbing setiap langkah pengawasan ke depan.

Harapan kami, pada akhir periode Renstra ini pada tahun 2029, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mentransformasi diri sebagai **pelopor kolaborasi** yang mampu mendorong demokrasi Indonesia dari yang sekadar prosedural menuju demokrasi yang lebih substansial. Kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang profesional, independen, dan terpercaya semakin kuat, dan kualitas demokrasi Indonesia semakin terjaga dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhai dan memberikan kekuatan kepada seluruh jajaran Bawaslu, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengemban amanah konstitusi untuk mengawal demokrasi Indonesia.

"Bersama Rakyat, Awasi Pemilu; Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu."

Lampiran I

MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BAWASLU

A. KERANGKA PENDANAAN 2025-2029

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
<i>115.CQ</i>	<i>Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</i>	2,528,000,000	3,539,200,000	49,361,915,000	278,421,636,780	273,198,021,300
4358	Fasilitasi Pengawasan Pemilu	590,000,000	826,000,000	949,900,000	1,092,385,000	1,256,242,750
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1,938,000,000	2,713,200,000	3,120,180,000	3,588,207,000	4,126,438,050
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	-	-	21,573,597,000	77,816,226,000	126,311,868,500
6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	-	12,120,874,000	319,729,000	-
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	-	-	11,597,364,000	132,823,532,000	79,128,198,000
6839	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	-	-	-	13,984,697,000	-
6840	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	-	-	-	538,467,000	-
6841	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-	434,197,220	-
6842	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	10,438,592,000	-
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	-	-	-	23,510,793,660	11,781,438,000
6844	Pengawasan Masa Tenang	-	-	-	-	6,625,034,000
6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	-	-	-	2,381,113,000	26,796,044,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	-	4,465,830,000
6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	607,445,000
6848	Pengawasan Logistik	-	-	-	11,493,697,900	12,099,483,000
115.WA	Program Dukungan Manajemen	87,409,068,900	147,050,270,990	154,251,520,798	164,394,078,218	178,687,970,836
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	28,793,950	1,410,904,670	1,622,540,370	1,865,921,426	2,145,809,640
4356	Pengelolaan Data Dan Informasi	56,464,950	2,766,784,720	3,181,802,428	3,659,072,792	4,207,933,711
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	79,728,991,000	132,239,835,000	139,699,455,000	147,659,201,000	156,163,149,000
	- <i>Belanja Pegawai (001)</i>	34,163,303,000	82,276,793,000	86,390,632,000	90,710,164,000	95,245,672,000
	- <i>Belanja Operasional (002)</i>	39,511,202,000	41,486,761,000	43,561,100,000	45,739,154,000	48,026,112,000
	- <i>Belanja Non Operasional</i>	6,054,486,000	8,476,281,000	9,747,723,000	11,209,883,000	12,891,365,000
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	7,594,819,000	10,632,746,600	12,227,658,590	14,061,807,378	16,171,078,485
TOTAL		89,937,068,900	150,589,470,990	203,613,435,798	442,815,714,998	451,885,992,136

B. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2026 – 2029

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu								
Indikator Sasaran Strategis	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu	80%	85%	90%	95%				
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu	80%	85%	90%	95%				
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7- PP1- KP3).	80%	85%	90%	95%				
115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum					3,539,200,000	49,361,915,000	278,421,636,780	273,198,021,300
Sasaran Program	Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	proses Pemilu yang berkualitas								
Indikator Kinerja	Persentase hasil pencegahan penindakan	80%	85%	90%	95%				
Program	pelanggaran/sengketa proses Pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif								
Sasaran Program	Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang menjamin hak memilih dan dipilih								
Indikator Kinerja Program	Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Program	Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel								
Indikator Kinerja Program	Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel (PN1-PP3-KP2)	0	90%	95%	100%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program	Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel								
Indikator Kinerja Program	Persentase hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	0	90%	95%	100%				
Sasaran Program	Terbangunnya sistem teknologi informasi kepiluan Bawaslu								
Indikator Kinerja Program	Persentase sistem teknologi informasi kepiluan Bawaslu yang terintegrasi	80%	85%	90%	95%				
4358	Fasilitasi Pengawasan Pemilu					826,000,000	949,900,000	1,092,385,000	1,256,242,750
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas alat kerja Pengawasan, instrumen, dan kegiatan pencegahan								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penyusunan alat kerja Pengawasan dan instrumen								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	pengecehan yang relevan								
	2. Persentase kegiatan pengecehan yang relevan								
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur	0	85%	90%	95%				
	2. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur	0	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang	5%	7%	10%	15%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	penindakan pelanggaran Pemilu								
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima								
Indikator Kinerja	Persentase pelayanan penerimaan	0	85%	90%	95%				
Kegiatan	permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur								
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu	5%	7%	10%	15%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota					2,713,200,000	3,120,180,000	3,588,207,000	4,126,438,050
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas instrumen dan kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase kegiatan pencegahan yang relevan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur Bawaslu	0	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
	2. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan					340,000,000	400,000,000	590,450,000	700,711,000
Sasaran Kegiatan	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan (PN7- PP1- KP4)	85%	90%	92%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatkan Pengawasan updating data Pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7013	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu					300,000,000	362,500,000	534,063,000	614,914,000
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemahaman kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas								
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif. (PN1-PP4-KP2)	500 orang	580 orang	650 orang	720 orang				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	35 orang	40 orang	45 orang	50 orang				
Sasaran Program	Terwujudnya pemberdayaan pemantau Pemilu terakreditasi dalam Pengawasan Pemilu partisipatif								
Indikator Kinerja Program	Persentase peningkatan pemantau Pemilu terakreditasi yang berperan aktif dalam Pengawasan partisipatif	80%	82%	85%	90%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan	80%	82%	85%	90%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Bawaslu Kabupaten/Kota								
Sasaran Program	Terwujudnya kolaborasi Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat desa								
Indikator Kinerja Program	Persentase tindak lanjut Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat desa	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Strategis	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas								
Indikator Sasaran Strtegis	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	5%	7%	10%	15%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5%	7%	10%	15%				
	3. Nilai Indeks Sistem Merit	265	280	295	300				
	4. Nilai Indeks BerAKHLAK	78	80	83	85				
	5. Nilai Indeks Reformasi Hukum	78	80	83	85				
	6. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP				
	7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,80	3,85	3,90	3,95				
	8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	95,5	96	96,5	97				
	9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	92	93	94				
	10. Nilai SAKIP Bawaslu	70	72	74	76				
	11. Nilai Capaian IKU	100	100	100	100				
	12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100	100	100	100				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	3,5	3,7	4	4,2				
	14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3,8	4	4,2	4,5				
	15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,80	73,85	73,90	74				
	16. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	82%	85%	88%	90%				
	17. Nilai Indeks SPBE1	3,5 (Sangat Baik)	3,6 (Sangat Baik)	3,8 (Sangat Baik)	4,0 (Sangat Baik)				
	18. Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif				
	19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	82	85	87	90				
115.WA	Program Dukungan Manajemen					147,050,270,990	154,251,520,798	164,394,078,218	178,687,970,836
Sasaran Program	Terwujudnya peningkatan profesionalitas pegawai dan kajian ilmiah dalam mendukung Pengawasan Pemilu inovatif dan akuntabel								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Program	1. Persentase penyediaan layanan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	80%	85%	90%	95%				
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM					10,632,746,600	12,227,658,590	14,061,807,378	16,171,078,485
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualifikasi keterampilan soft skill dan hard skill Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan dan kualitas publikasi ilmiah bidang Pengawasan Pemilu di Bawaslu								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pengawas Pemilu yang mengikuti pengembangan SDM bersertifikat dengan predikat minimal "baik"	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase SDM Kesekretariatan yang mengikuti pengembangan SDM bersertifikat dengan predikat minimal "baik"	80%	85%	90%	95%				
	3. Persentase ASN	40%	50%	60%	70%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu								
Sasaran Program	Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit Bawaslu yang transparan dan ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif								
Indikator Kinerja Program	1. Persentase pelaksanaan promosi jabatan, penilaian kinerja, peningkatan kompetensi pegawai yang akuntabel	80%	85%	90%					
	2. Persentase pemberian reward and punishment disiplin pegawai	80%	85%	90%					
	3. Persentase pemberian pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis dan tepat waktu	80%	85%	90%					
Sasaran	Meningkatnya kompetensi								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Kegiatan	pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	3. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase hasil pengelolaan JDIH yang sistematis di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum					132,239,835,000	139,699,455,000	147,659,201,000	156,163,149,000
	- Belanja Pegawai (001)					82,276,793,000	86,390,632,000	90,710,164,000	95,245,672,000
	- Belanja Operasional(002)					41,486,761,000	43,561,100,000	45,739,154,000	48,026,112,000
	- Belanja Non Operasional					8,476,281,000	9,747,723,000	11,209,883,000	12,891,365,000
Sasaran Program	Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan, serta layanan BMN yang akuntabel								
Indikator Kinerja Program	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	95	96	97				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan BMN di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%				
	3. Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan	100%	100%	100%	100%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	pemeliharaan BMN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Sasaran Program	Terwujudnya tingkat kematangan UKPBJ Bawaslu								
Indikator Kinerja Program	Persentase pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Sasaran Kegiatan	Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan meningkatnya digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersinkronisasi	100%	100%	100%	100%				
	2. Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Pelaporan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%				
	3. Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal					28,793,950	1,410,904,670	1,622,540,370	1,865,921,426
Sasaran Program	Terwujudnya Implementasi Rencana Aksi								
Indikator Kinerja Program	Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan berfokus pada hasil	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator	Persentase penyelesaian	100%	100%	100%	100%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Kinerja Kegiatan	Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Sasaran Program	Terwujudnya pemberitaan, publikasi, dokumentasi, dan layanan kehumasan, website, dan media massa dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu								
Indikator Kinerja Program	1. Persentase pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi Bawaslu yang berkualitas	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase layanan kehumasan dan media massa yang progresif	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatkan layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
TOTAL						150,589,470,990	203,613,435,798	442,815,714,998	451,885,992,136

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA,

ttd.

M. ASWIN DIAPARI LUBIS